



**MIZUHO**



**2025**

**LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN  
TATA KELOLA**

---

**ANNUAL REPORT OF THE  
IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE**

**One MIZUHO**  
Building the future with you



## **Pendahuluan**

Dalam industri perbankan, kegiatan usaha yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan. Bank dapat berkembang dengan baik apabila bank dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Hal tersebut dipengaruhi oleh situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks dan risiko kegiatan usaha kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik Tata Kelola perusahaan yang sehat di bidang perbankan

Oleh karena itu, PT Bank Mizuho Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menyempurnakan penerapan Tata Kelola yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek-praktek bisnis yang sehat, sehingga tata kelola perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan di setiap kegiatan usaha Bank.

### **Penerapan Tata Kelola di PT. Bank Mizuho Indonesia**

PT. Bank Mizuho Indonesia (selanjutnya disebut "**Bank**") menyadari pentingnya Tata Kelola dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan Tata Kelola dalam kegiatan usaha memberikan banyak nilai positif, antara lain dapat mendorong kinerja sumber daya perusahaan untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien, menghasilkan nilai ekonomi yang

## **Introduction**

In the banking industry, qualified business activity is reflected by business growth and significant business expansion. Banks can flourish if they win the public's trust.

The Implementation of Governance principle is needed to gain the trust of the public and that of the international community, which are, essential conditions for the banking sector to experience excellent and sounds growth. In the banking industry, there is a strong sense of necessity to apply the principles of Governance. It is influenced by the external and internal situation in banking of which becoming increasingly complex and the risk in banking operations increasingly diverse. These circumstances are increasing the demand for sound Governance practices in the banking industry.

Therefore, PT Bank Mizuho Indonesia is committed to continuously improving its implementation of Governance which puts emphasis on moral principles and ethics, as well as on sound business practices, so that the practice of corporate governance can be conducted in an excellent and sustainable manner in all of the Bank's business activities.

### **Implementation of Governance in PT. Bank Mizuho Indonesia**

PT. Bank Mizuho Indonesia (hereinafter referred to as the "**Bank**") is aware of the importance of Governance in supporting business growth and providing added value to its stakeholders.

The implementation of Governance in its business activities has many positive values, among others, encouraging the more effective and efficient deployment of the company's resources, generating sustainable economic

berkesinambungan dalam jangka panjang bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan serta mampu bersaing dalam industri perbankan yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu Bank senantiasa menekankan pentingnya pelaksanaan Tata Kelola secara efektif dengan memegang komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola di setiap kegiatan usaha Bank dan memastikan bahwa Tata Kelola telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan *shareholder's value* dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Bank juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik-praktik bisnis perbankan yang sehat, sehingga Tata Kelola akan senantiasa diterapkan pada setiap lini kegiatan usaha dan menjadi budaya yang berperan penting dalam kelangsungan usaha Bank di masa depan.

Bank berkeyakinan bahwa melalui penerapan Tata Kelola yang berkualitas, Bank akan mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan di lingkungan internal maupun eksternal perbankan yang semakin kompleks yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang bernilai terhadap peningkatan kinerja usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kepatuhan terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal (*internal control*) yang memadai dan efektif juga menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola pada Bank.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam melaksanakan kegiatan dan usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan

value in the long term for the shareholders and communities in general, as well as being able to stand its ground in the increasingly competitive banking industry.

Therefore, the Bank has always stressed the importance of effective implementation of Governance practices by upholding a high level of commitment in implementing Governance principles in all of the Bank's operations, and ensuring that Governance has been implemented as well as possible in order to increase our shareholder's value and maintain the trust of our stakeholders.

The Bank is committed to continuously improve the implementation of Governance that promote moral and ethical principles as well as sound banking practices. Therefore, is continuously applied to all line of business and considered a culture, playing an important role in the Bank's continuity for the future.

The Bank believes that through a qualified implementation of Governance, it will be able to respond to the challenges of internal and external changes in the banking sector which are becoming increasingly complex, which will in turn generate valuable contributions toward the enhancement of business performance and toward gaining increasing trust from our stakeholders.

Compliance toward regulations, the implementation of risk management and adequate and effective internal control, have also become vital factors in the effort of improving Governance implementation at the Bank.

Strong commitment from the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees in performing the activities and efforts set by consistently looks toward

senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai berikut:

- Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.

Pelaksanaan prinsip Transparansi tercermin antara lain melalui:

- Pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta remunerasi dan fasilitas lainnya oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui laporan pelaksanaan Tata Kelola
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank antara lain dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

- Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Pelaksanaan prinsip Akuntabilitas tercermin antara lain melalui pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

- Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang

Governance principles as regulated in Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Governance for Commercial Banks. These are as follows:

- Transparency i.e. transparency in the decision-making process and transparency in disclosing and providing information that is relevant and easily accessible to Stakeholders.

Implementation of the principle of Transparency is shown, among other ways, through:

- Disclosure of shares ownership, financial relationship and family relationship as well as remuneration and other facilities by the Board of Commissioners and Board of Directors by reporting the implementation of Governance
- Transparency on financial and non - financial conditions of the Bank, among others, in form of an Annual Report and Quarterly Published Financial Reports.

- Accountability i.e. the clarity of functions and implementation of accountability by the bank's organ, thus ensuring that the management of the bank can be done effectively.

Implementation of the principle of Accountability is reflected, among other ways, through distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, determined in the General Meeting of Shareholders.

- Responsibility i.e. the bank's management performs its duties in accordance with

berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;

Pelaksanaan prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*) tercermin antara lain melalui pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, Bank juga secara konsisten berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibilities*) dan kontribusi kepada masyarakat sebagai warga perusahaan (*corporate citizen*) yang baik.

- Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik;

Pelaksanaan prinsip Independensi tercermin antara lain melalui:

- Pengangkatan Komisaris Independen
- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga, hubungan kepengurusan, maupun kepemilikan saham.

- Kewajaran (*fairness*) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

prevailing laws and regulations and sound bank management principles;

Implementation of the principle of Responsibility is reflected among other ways, through implementation of duties of the Compliance Director in ensuring the Bank's compliance toward the prevailing rules and regulations.

In addition, the Bank consistently strives to fulfil its duties in the area of Corporate Social Responsibilities and contribute toward society as a good corporate citizen.

- Independency i.e. the bank is managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the provision's laws and regulations and ethical values as well as standards, principles and practices.

Implementation of the principle of Independency is reflected, among other through:

- The appointment of Independent Commissioners
- All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have no financial relationships, family relationships, management relationship, nor shares ownership.

- Fairness i.e. equality, balance and fairness in fulfilling the rights of Stakeholders arising based on agreements, provisions of laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices.

Kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Sebagai lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten sebagai *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Disamping itu, sebagai wujud komitmen Bank dalam menerapkan Tata Kelola, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berusaha untuk menciptakan budaya kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat serta berperan aktif dalam pelaksanaan seluruh aspek Tata Kelola.

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum, akan tetapi juga berpedoman pada prinsip-prinsip internasional (*international best practices*) yang berlaku mengingat Bank adalah anak perusahaan sebuah grup usaha finansial besar Jepang dengan jaringan kegiatan usaha yang mendunia.

Fairness contains elements of fair treatment and equal opportunity according to proportion.

In conducting its activities, the Bank always considers the interests of its shareholders, customers and other stakeholders based on the principles of fairness and equality from each party concerned.

As an institution of trust, in conducting its business, the bank must embrace the principle of transparency, having a measure of performance for all levels in the banks, based on measures that are consistent as corporate values, business objectives and the strategy of the bank, as a reflection of its accountability, adhering to the prudential banking practices, and ensuring compliance to applicable regulations as a form of its responsibility, being objective and independent of any side pressure in decision-making, and always consider the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness.

In addition, as a form of the Bank's commitment in implementing Governance, the Board of Commissioners and Board of Directors always try to create a working culture that is in harmony with healthy management principles and to actively take part in the implementation of all aspects of Governance.

In implementing Governance, the Bank shall refer not only to Otoritas Jasa Keuangan's Regulation on the Implementation of Governance for Commercial Banks, but also to the prevailing international best practices, given that the Bank is a subsidiary of a large Japanese financial business group with a global business network.

Melanjutkan penilaian secara berkala yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melakukan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola untuk periode tahun 2025 dengan peringkat 2 atau setara dengan predikat **“Baik”**.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tersebut tersedia pada bagian akhir laporan ini.

#### **A. Transparansi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola dalam Kegiatan Usaha dan Jenjang Organisasi Bank**

##### **1. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (**“RUPS”**) adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan.

Mizuho Bank, Ltd, Jepang, selaku Pemegang Saham Pengendali dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selaku pemegang saham lokal, memiliki komitmen dan perhatian yang serius terhadap penerapan Tata Kelola dalam setiap aspek-aspek kegiatan usaha Bank.

RUPS Bank memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, antara lain, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, memberikan persetujuan atas

To continue periodic assessments that have been carried out in previous years, referring to Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Bank has conducted self assessment of Governance implementation for the period of year 2025 with a rating of 2 or equivalent to the predicate **“Good”**.

Self Assessment report on the Implementation of Governance is provided at the end of this report.

#### **A. Transparency on the Implementation of Governance Principles in the Bank’s Business Activities and Organization Hierarchy**

##### **1. General Meeting of Shareholders**

The General Meeting of Shareholders (**“GMS”**) is the highest authority in a company. Resolutions of the GMS are taken based on short, medium, and long-term interests of the company and conducted fairly and transparently.

Mizuho Bank Ltd, Japan, as the Controlling Shareholder and PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., as the local shareholder, are seriously committed and have a strong interest in the implementation of Governance in all aspects of the Bank’s business activities.

The Bank’s GMS has the authority to implement actions which are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, including the authority to appoint and discharge members of the Board of Commissioners and Board of Directors; evaluate the performance of Board of Commissioners and Board of Directors;

laporan tahunan perseroan, menetapkan alokasi penggunaan laba dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS, baik dalam bentuk RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa senantiasa mengacu pada ketentuan dan mekanisme sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2025, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS berupa RUPS Tahunan dengan penjelasan sebagai berikut:

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025 menyetujui agenda RUPS sebagai berikut:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan tentang Kinerja dan Aktivitas PT Bank Mizuho Indonesia (BMI) selama Tahun Anggaran 2024
- 2) Menyetujui Laporan Keuangan BMI per 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen;
- 3) Melaporkan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2024;
- 4) Menyetujui Laba Ditahan dan Dividen BMI untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Komposisi Ekuitas Bank termasuk Penyesuaian Pendapatan Komprehensif Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2024;
- 5) Menyetujui Kebijakan Manajemen & Anggaran BMI untuk Tahun Anggaran 2025;

determine amendments to the company's Articles of Association; determine the company's annual reports; determine the allocation of profit utilization, and to determine the salaries and remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The holding of GMS and resolution in Annual GMS and Extraordinary GMS always refer to the provisions and mechanism as determined in the Bank's Articles of Association and to prevailing laws and regulations.

During the year 2025, the Bank has held 1 (one) GMS which consist Annual GMS with the following explanation:

Annual GMS, which convened on 25 June 2025, approved the GMS agenda as follows:

- 1) To approve Annual Report on PT Bank Mizuho Indonesia (BMI)'s Performance and Activities during the Fiscal Year 2024;
- 2) To approve the Financial Statements of BMI as of 31 December 2024 and for the year then ended with independent auditors' report;
- 3) To report the Supervisory Duties by the Board of Commissioners for Fiscal Year ended 31 December 2024;
- 4) To approve Retained Earnings and dividend of BMI for Fiscal Year ended 31 December 2024 and Composition of Bank's Equity including the Adjustment of Comprehensive Income of Financial Year ended 31 December 2024;
- 5) To approve BMI's Management Policy & Budget for Fiscal Year 2025;

- 6) Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen BMI untuk Tahun Anggaran 2025;
- 7) Meratifikasi Rencana Aksi Pemulihan BMI Tahun 2024;
- 8) Menyetujui Tinjauan Tahunan Paket Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun 2025 – 2026;
- 9) Menyetujui Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BMI.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

### **Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris**

#### **Komposisi**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mengatur bahwa:

- a. Anggota Dewan Komisaris suatu Bank minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- b. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia
- c. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, bagi Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum

- 6) To approve the Appointment of the Public Accounting Firm as Independent Auditor of BMI for Fiscal Year 2025;
- 7) To ratify the Recovery Action Plan of BMI Year 2024;
- 8) To approve the Annual Review of Remuneration Package for Board of Commissioners and Board of Directors for year 2025 – 2026;
- 9) To approve the Changes in the Composition of BMI's Board of Commissioners and Board of Directors.

## **2. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners**

### **Composition, Criteria and Independency of the Board of Commissioners.**

#### **Composition**

Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, stipulates that:

- a. The number of members of the Board of Commissioners of a Bank shall be no less than 3 (three) persons and at the most equal the number of members in the Board of Directors.
- b. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia.
- c. At least 50% (fifty percent) of the number of members of the Board of Commissioners shall be Independent Commissioner.

In accordance to Otoritas Jasa Keuangan Regulation on The Utilization of Expatriates and Transfer of Knowledge Program in the Banking Sector, Banks in which 25% (twenty-five percent) or more of their shares are held by foreign citizens or foreign legal entities, may

asing, dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing antara lain untuk jabatan Komisaris dengan persyaratan 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan tersebut. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 4 (empat) orang, 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen, yang berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sebagai salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan Tata Kelola.

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris Bank per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) <i>President Commissioner (Independent Commissioner)</i>	: Muhamad Muchtar
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Takahide Sudo
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Sachiyo Jotaki
Komisaris (Komisaris Independen) <i>Commissioner (Independent Commissioner)</i>	: Afien Yuni Yahya

**Kriteria**

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan memiliki pengalaman panjang dibidang perbankan.

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang

utilize expatriates, among others, for the position as Commissioners as long as 50% (fifty percent) or more of their members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.

The Bank has complied to these requirements. The number of members of the Board of Commissioners is 4 (four) persons and 2 (two) of them are Independent Commissioners of Indonesian nationality / citizenship and domiciled in Indonesia.

The existence of the Independent Commissioners is aimed for creating a more objective climate and working environment and to create fairness and equality among the interests, including that of minority shareholders and other stakeholders, as one of the important principles in the practice of Governance.

The composition of the Bank’s Board of Commissioners as per 31 December 2025, is as follows:

**Criteria**

All members of the Board of Commissioners have met the required criteria and have brought with them extensive experiences in banking.

All of the appointments and/or replacements of members of the Board of Commissioners were approved by the GMS in accordance with the main criteria by considering the integrity, competence, professionalism and adequate

memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

### **Independensi Dewan Komisaris**

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola selalu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada berbagai tingkatan dan jenjang organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, antara lain tercermin dari hasil evaluasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis yang diambil oleh Direksi dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris semester I dan II tahun 2025.

Dewan Komisaris telah melaksanakan kaji ulang terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala. Kaji ulang tersebut dilaksanakan antara lain melalui rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui

financial reputation in line with the requirement of the Fit and Proper Test set by Bank Indonesia and/or Otoritas Jasa Keuangan.

### **Independency of Board of Commissioners**

To avoid any conflict of interests, all members of the Board of Commissioners do not have financial nor family relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

All Independent Commissioners do not have financial, management, share ownership, nor family relationships, up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder that may affect their ability to act independently.

In connection with the above matter, each Independent Commissioner has drawn up and signed a Statement of Independence.

### **Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners**

The Board of Commissioners has overseen and ensured that Governance principles is always applied in each of the Bank's business activities, and on all organizational levels and hierarchies, in accordance to prevailing rules and regulation, which is reflected, among other ways, by the results of the Board of Commissioners' evaluations over the implementation of policies and strategic plans by the Board of Directors in the Board of Commissioners' Supervision Report semesters I and II of the year 2025.

The Board of Commissioners has conducted periodical reviews over the implementation of Board of Directors' duties and responsibilities. These reviews have been conducted, among other ways, through meetings between the Board

laporan–laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

Dewan Komisaris juga telah menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, serta berperan aktif dalam penyusunan kebijakan internal Bank dengan memberikan persetujuan / pengesahannya.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain terhadap penyusunan *Corporate Strategic Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta evaluasi berkala.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Dengan berkoordinasi dengan Komite Audit dan departemen terkait, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Ekstern, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

Dengan adanya anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di luar negeri, maka komunikasi aktif diantara anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah suatu keharusan. Untuk itu, dengan dukungan satuan kerja *Corporate Relation Unit*, Dewan Komisaris telah menetapkan mekanisme komunikasi antara anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia dan di luar negeri, antara lain melalui faksimili, *e-mail* maupun media komunikasi lain dengan menggunakan format standar yang telah disepakati bersama.

Mekanisme komunikasi tersebut berjalan cukup efektif sehingga semua laporan atau informasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan diterima dan diketahui oleh semua

of Commissioners and Board of Directors or through reports submitted by Internal Audit, Audit Committee, and Compliance Director.

The Board of Commissioners has also provided adequate time to perform their duties and responsibilities optimally, as well as taken an active role in the establishment of the Bank's internal policy by providing their approval / endorsement.

In addition, the Board of Commissioners has also directed, monitored and evaluated the implementation of the Bank's strategic policy, among others, over the establishment of Corporate Strategic Plan and the Bank's Business Plan and its periodical reviews.

The Board of Commissioners is not involved in the decision-making of the Bank's operational activities. By coordinating with the Audit Committee and related departments, the Board of Commissioners has ensured that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations made by Internal Audit, External Auditors, and Audit Reports by Financial Services Authority and / or the results of other supervisory authorities.

With the presence of member of Board of Commissioners domiciled overseas, active communication among members of the Board of Commissioners in performing their supervisory functions is vital. Therefore, with the support of the Corporate Relation Unit, the Board of Commissioners has set a mechanism for communication among members who are domiciled in Indonesia and overseas, among others, via facsimile, e-mail or other communication media using the agreed standard format.

The communication mechanism has been running effectively so that all reports or required information in the course of supervision is received and acknowledged by all members of

anggota Dewan Komisaris serta arahan dan nasehat terkait dengan fungsi pengawasan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris telah dikomunikasikan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank telah dilengkapi pedoman kerja yang dihimpun dalam *Board of Commissioners Manual*. *Board of Commissioners Manual* juga telah mengatur mekanisme rapat Dewan Komisaris termasuk rapat yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2025, telah dilakukan revisi terhadap *Board of Commissioners Manual* dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan – peraturan terkini yang relevan dengan aktivitas operasional Bank sebagai referensi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris.

### **Rapat Dewan Komisaris**

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat fisik sebanyak 6 (enam) kali, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat tersebut diselenggarakan antara lain dalam rangka pembahasan terhadap Laporan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajemen termasuk pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan untuk menyetujui rekomendasi Komite Audit mengenai penunjukan kembali Auditor Independen BMI untuk Laporan Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2025.

Selain Rapat yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, pengambilan keputusan yang diadakan sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris dalam rangka menyetujui dan memberikan rekomendasi atas penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh Direksi,

the Board of Commissioners, as well as, guidance and advice related to the supervisory function of each member of the Board of Commissioners have been well communicated / conveyed.

In performing its duties and responsibilities, the Bank's Board of Commissioners is equipped with working guidance assembled in the Board of Commissioners Manual. The Board of Commissioners Manual also regulates the Board of Commissioners meetings, including meetings which are physically attended by all members, so that the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are efficiently and effectively implemented.

In the year 2025, the Board of Commissioners Manual was revised in order to adjust it with updated regulations that are relevant to the Bank's current operational activities, as reference for implementing the Board of Commissioners' supervisory duties.

### **Meeting of the Board of Commissioners**

During the year 2025, the Board of Commissioners convened 6 (six) times physical meetings and attended by all members of the Board of Commissioners.

Such meetings were held among other things in order to discuss the Supervisory Report on the implementation of Management's duties and responsibilities, including discussion of the Bank's Business Plan (RBB) and to approve the Audit Committee's recommendation regarding the reappointment of BMI's Independent Auditor for the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2025.

Other than meetings that were physically attended by all members of the Board of Commissioners, the Circular Resolutions in lieu of the Board of Commissioners' meetings in the course to approve and provide recommendations over the determination of

telah pula dilakukan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali.

Sebelum melakukan pengambilan keputusan yang diedarkan sebagai pengganti rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris telah terlebih dahulu diberitahukan mengenai materi maupun kebijakan yang akan diputuskan. Pengambilan keputusan yang diedarkan tersebut, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

Dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris sesuai dengan semangat Tata Kelola, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Pengangkatan anggota Komite-Komite tersebut diatas diputuskan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.

#### **1) Komite Audit**

##### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit**

Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 Juni 2007 dan masing-masing anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi pada tanggal 28 Juni 2007.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, keanggotaan Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen selaku ketua dan beranggotakan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang

policies and strategic decisions by the Board of Directors were convened 43 (forty-three) times.

Prior to the Circular Resolutions in lieu of the meeting, all members of the Board of Commissioners were initially be informed regarding the subject matter, as well as the policies to be decided by the relevant Circular Resolutions. Resolutions rendered through Circular Resolutions have the same legal power as that lawfully rendered in a Board of Commissioners meeting.

### **3. The Completeness and Implementation of Committees' Duties**

In the course of supporting the effectiveness of the Board of Commissioners' active supervisory functions in accordance with the spirit of Governance, the Board of Commissioners has formed 3 (three) committees - i.e. the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, whose members have relevant expertise in line with the requirements. Appointment of members of such Committees was decided by the Board of Commissioners and determined by the Board of Directors.

#### **1) The Audit Committee**

##### **Structure, Membership, Skills, and Independency of Members of Audit Committee**

The Audit Committee was formed on 27 June 2007 pursuant to a decision of the Board of Commissioners. Each member of the Audit Committee was appointed by the Board of Directors on 28 June 2007.

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Audit Committee's membership consists of 1 (one) Independent Commissioner as the chairman, 1 (one) Independent Party with banking skills, and 1

perbankan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan.

(one) Independent Party with expertise in the field of finance.

Susunan keanggotaan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The composition of members of the Audit Committee as per 31 December 2025, is as follows:

Ketua / Komisaris Independen <i>Chairman / Independent Commissioner</i>	: Muhamad Muchtar
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Afien Yuni Yahya
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Suindiyo
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Novah Patilani

**Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

**Duties and Responsibilities of the Audit Committee**

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit antara lain bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

In the course of assisting the implementation of the Board of Commissioners’ supervisory duties and responsibilities, the Audit Committee has the duties, among others, to monitor and evaluate as well as provide opinions professionally and independently to the Board of Commissioners over the planning and implementation of audits as well as to monitor over the follow up on audit results in the course of evaluating the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.

Disamping itu, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pengawasan evaluasi antara lain terhadap:

In addition, in the course of providing recommendations to the Board of Commissioners, the Audit Committee conducts monitoring and evaluation among other over:

- a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- b. penunjukan Kantor Akuntan Publik;
- c. pelaksanaan fungsi Kepatuhan.

- a. implementation of duties of the Internal Audit Working Unit;
- b. appointment of Public Accountant Firm;
- c. implementation of Compliance function.

Dari awal pembentukan sampai dengan akhir tahun 2025, Komite Audit telah berupaya untuk meningkatkan kualitas fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai

From its establishment up to end of the year 2025, Audit Committee has endeavored to improve the quality of its monitoring and evaluating functions over the progress and follow up of audit result in the course of

kecukupan pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan semangat Tata Kelola.

Tindak lanjut penyelesaian temuan hasil audit internal maupun eksternal termasuk audit yang dilakukan oleh pihak otoritas yang dilaksanakan selama tahun 2025 juga tidak luput dari pemantauan dan evaluasi Komite dan hasilnya telah dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Komite ini juga berperan aktif dalam penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan rekomendasi atas penunjukkan Akuntan Publik dan KAP oleh Bank untuk tahun 2025 kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada bulan 25 Juni 2025.

Disamping itu, Komite juga telah melakukan kaji ulang terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal untuk tahun buku 2025 dan kesesuaian laporan keuangan Bank tahun 2025 dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang telah disepakati dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

### **Rapat Komite Audit**

Melalui pertemuan rutin anggota Komite yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali seminggu, selama tahun 2025 Komite telah menyampaikan laporan dan rekomendasi tertulis mengenai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) selama tahun 2025 kepada Dewan Komisaris.

assessing the adequacy of internal controls and the Bank's financial reporting process in accordance with the spirit of Governance.

Follow-up on the completion of internal and external audit findings, including audit by related authorities during the year 2025, were also monitored and evaluated by the Committee and the results have been periodically reported to the Board of Commissioners.

The Committee also played an active role in the appointment of Certified Public Accountants and Public Accounting Firm (KAP) by providing recommendations over the appointment of the Bank's KAP for the year 2025 to the Board of Commissioners to be further conveyed by the Board of Commissioners in the Annual GMS held in 25 June 2025.

In addition, the Committee has reviewed the appropriateness of the audit conducted by external auditors for the fiscal year 2025 and the conformity of the Bank's 2025 financial statements to prevailing accounting standards.

In the course of ensuring the effectiveness of the implementation of its duties, the Committee has determined Rules and Working Guidelines of the Audit Committee & Risk Monitoring Committee which were agreed by and binds every member of the Committee.

### **Audit Committee Meeting**

Through regular meetings of the Committee's members, which were held at least once a week during the year 2025, the Committee submitted written reports and recommendations to the Board of Commissioners regarding the results of monitoring and evaluation on audits conducted by the Internal Audit Working Unit during the year 2025 to the Board of Commissioners.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang dilakukan melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan selama tahun 2025 telah berjalan efektif dan telah menghasilkan laporan dan rekomendasi yang bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank. Kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite akan senantiasa ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.

## **2) Komite Pemantau Risiko**

### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dan susunan keanggotaannya telah dibentuk melalui keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Juni 2007 dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tersebut, masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi pada tanggal 28 Juni 2007.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku ketua dan beranggotakan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Overall, the performance of the Committee's duties and responsibilities, through regular meetings held during 2025, was effective and produced reports that provided useful recommendations and used as reference for the Board of Commissioners resolutions and recommendations in the course of the implementation of supervisory duties and responsibilities over the Bank. The quality and effectiveness of the Committee's duties and responsibilities will continuously be enhanced in the future.

## **2) The Risk Monitoring Committee**

### **Structure, Membership, Skills and Independency of Members of the Risk Monitoring Committee**

The Risk Monitoring Committee and its membership composition were formed through a resolution of the Board of Commissioners on 27 June 2007, and based on the relevant resolution, each member of the Risk Monitoring Committee was appointed by the Board of Directors on 28 June 2007.

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, the membership of the Risk Monitoring Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and members consist of 1 (one) Independent Party who has expertise in finance, and 1 (one) Independent Party who has expertise in risk management.

The composition of members of the Risk Management Committee as per 31 December 2025, is as follows:

Ketua / Komisaris Independen <i>Chairman / Independent Commissioner</i>	: Afien Yuni Yahya
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Muhamad Muchtar
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Nanny Dewi
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Hendry Khendy

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Komite ini bertanggung jawab membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan Dewan Komisaris, yaitu melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam kegiatan Bank dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tanggal 27 Juni 2007 Komite telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang disepakati dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite pada yang telah mengalami perubahan terakhir pada 6 November 2009 guna mempertegas pengaturan mengenai rangkap jabatan anggota Komite. Selama tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana halnya Komite Audit, dari awal pembentukan sampai dengan akhir tahun 2025, Komite Pemantau Risiko juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko Bank dengan melakukan evaluasi berkala terhadap laporan

### **Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee**

This Committee is responsible in assisting the implementation of the Board of Commissioners' supervision duties and responsibilities i.e. to evaluate the consistency between risk management policies and the implementation of the relevant policies in the Bank's activities, and to monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

In the course of implementing its duties and responsibilities, on 27 June 2007 the Committee issued the Rules and Working Guidelines of Audit Committee and Risk Monitoring Committee which were agreed upon and binding to all members of the Committee, which were lastly revised as of 6 November 2009 to affirm the stipulation regarding dual position members of the Independent Party in the Committee. During 2025, there was revision to the Rules and Working Guideline of the Committee to comply with applicable regulation.

As in the case of the Audit Committee, since its formation up to the end of 2025, Risk Monitoring Committee has endeavored to increase its monitoring and evaluation functions over the implementation of the Bank's risk management policy by conducting periodic evaluations over the Board of

pertanggungjawaban Direksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank, sesuai dengan semangat Tata Kelola.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang dilakukan melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan selama tahun 2025 telah berjalan efektif dan telah menghasilkan laporan dan rekomendasi yang bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank. Kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

### **Rapat Komite Pemantau Risiko**

Melalui pertemuan rutin anggota Komite yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali seminggu, selama tahun 2025 Komite telah menyampaikan laporan dan rekomendasi tertulis mengenai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank kepada Dewan Komisaris.

Dari pelaksanaan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank yang dilakukan oleh Komite dengan melakukan kaji ulang terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang disampaikan secara triwulanan.

Guna mendapatkan gambaran dan pemahaman yang menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi tersebut, Komite juga melakukan pertemuan langsung baik dengan anggota Direksi, perwakilan

Directors' accountability relating to the implementation of the Bank's management policy and evaluation of the effectiveness of the Bank's Risk Management Working Unit's duties in accordance to the spirit of Governance.

Overall, the implementation of the Committee's duties and responsibilities conducted through regular meetings held during the year 2025, has been effective, and produced useful reports and recommendations to be used as reference for Board of Commissioners resolutions and recommendations in the course of the implementation of its duties and supervisory responsibilities. The quality and effectiveness of the performance of the Committee's duties and responsibilities will continuously be enhanced from time to time.

### **Risk Monitoring Committee Meeting**

Through routine meetings conducted by members of the Committee which were convened at least once a week during 2025, the Committee submitted written reports and recommendations regarding results of monitoring and evaluation over the implementation of the Bank's risk management to the Board of Commissioners.

Through these meetings, the Risk Monitoring Committee has carried out monitoring and evaluation over the suitability of the implementation of the Bank's risk management policies which were conducted by the Committee by reviewing the Board of Directors accountability reports on the implementation of risk management policy, which were submitted quarterly.

In order to get a thorough picture and understanding of the implementation of monitoring and evaluation of duties, the Committee also held meetings with members of the Board of Directors, representatives of the

Komite Manajemen Risiko maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko guna membahas aspek-aspek tertentu pelaksanaan manajemen risiko Bank yang memerlukan perhatian dan memberikan rekomendasi perbaikan, apabila diperlukan.

### **3) Komite Remunerasi dan Nominasi**

#### **A. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi dan susunan keanggotaannya dibentuk melalui keputusan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2007, susunan keanggotaan terakhir berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2024. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tersebut, masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Dewan Komisaris pada tanggal 27 Desember 2024.

Sesuai dengan kebijakan nominasi Bank, Komite berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

Sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris non-Independen, 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahkan sumber daya manusia.

Risk Management Committee and Risk Management Unit, to discuss certain aspects of the Bank's risk management practices that require attention and recommendations for improvement, whenever necessary.

### **3) The Remuneration and Nomination Committee**

#### **A. Structure, Membership, Skills and Independency of Members of Remuneration and Nomination Committee**

The Remuneration and Nomination Committee and its membership were formally established through a resolution of the Board of Commissioners on 31 July 2007, the latest membership composition is based on the decision of the Board of Commissioners meeting held on 27 December 2024. Based on the relevant resolution, each member of the Remuneration and Nomination Committee was appointed by the Board of Commissioner in 27 December 2024.

In accordance with the Bank's nomination policy, the Committee is obliged to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for member of the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted by the Board of Commissioners to the GMS.

In accordance with Otoritas Jasa Keuangan Good Corporate Governance (GCG) provisions regarding Implementation of Governance for Commercial Banks, the Remuneration and Nomination Committee membership consists of 2 (two) Independent Commissioners, 2 (two) Non-Independent Commissioners, and 1 (one) Bank's Executive Official in charge of human resources.

Posisi 31 Desember 2025, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2025, the composition of members of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:

Ketua / Komisaris Independen <i>Chairman / Independent Commissioner</i>	: Muhamad Muchtar
Anggota / Komisaris Independen <i>Member / Independent Commissioner</i>	: Afien Yuni Yahya
Anggota / Komisaris <i>Member / Commissioner</i>	: Takahide Sudo
Anggota / Komisaris <i>Member / Commissioner</i>	: Sachiyo Jotaki
Anggota / Pejabat Eksekutif <i>Member / Executive Official</i>	: Thomas Oswald Saputra

### B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

### B. Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan remunerasi yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Bank dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan Bank untuk disampaikan kepada Direksi.

This Committee has the duties and responsibilities on matters relating to remuneration policy i.e. to conduct evaluations of the Bank's remuneration policy and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS and the remuneration policy for the Executive Officials and the Bank's employees to be submitted to the Board of Directors.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disepakati dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite yang terakhir diubah pada 1 Maret 2025.

In the course of the implementation of its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee has issued the Rules and Working Guidelines of the Remuneration and Nomination Committee which were agreed by and bind all members of the Committee which lastly amended on 1 March 2025.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 45/POJK.03/2015 regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No.

Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank telah menyusun Kebijakan Remunerasi yang berlaku efektif pada tanggal 3 Januari 2017.

Sama halnya dengan Komite-Komite lain, dari awal pembentukan sampai dengan akhir tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah berupaya menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap aspek-aspek pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank.

Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025-2026 telah disampaikan Komite kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS melalui RUPS Tahunan pada 25 Juni 2025.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2025 telah berjalan efektif melalui pertemuan dan pembahasan intensif mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan remunerasi Bank dan telah menghasilkan laporan dan rekomendasi yang bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank.

### **C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

40/SEOJK.03/2016 regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, Bank has established the Remuneration Policy which became effective on 3 January 2017.

Similar with other Committees, since their formation up to the end of 2025, the Remuneration and Nomination Committee has endeavored to implement its monitoring and evaluation functions over the implementation of the Bank's remuneration and nomination policy aspects.

Reports on evaluation results and recommendations over the Remuneration Package for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for years 2025-2026 were submitted by the Committee to the Board of Commissioners and subsequently were submitted by the Board of Commissioners to GMS through the AGMS on 25 June 2025.

Overall, the performance of the Remuneration and Nomination Committee's duties and responsibilities during 2025 has been effectively implemented through meetings and intensive discussions regarding matters relating to the Bank's remuneration policy, and resulted in beneficial reports and recommendations to be used as reference for the Board of Commissioners' resolutions and recommendations with regard to the implementation of its supervisory duties and responsibilities toward the Bank.

### **C. Package/Remuneration Policy and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors**

1. The types of Remuneration and Other Facilities for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

**Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi & Komite Remunerasi Tahun 2025**  
*(Types of Remuneration and Other Facilities for Members of the Board of Commissioners, Board of Directors & Remuneration Committee in the Year 2025)*

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Types of Remuneration and Other Facilities</i>		Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Amount received in 1 Year</i>					
		Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>		Direksi/ <i>Board of Directors</i>		Komite Remunerasi / <i>Remuneration Committee</i>	
		Orang/ <i>Person</i>	Rupiah <i>IDR</i>	Orang/ <i>Person</i>	Rupiah <i>IDR</i>	Orang/ <i>Person</i>	Rupiah <i>IDR</i>
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) <i>Remuneration (salary, bonuses, regular allowance, tantiem and other facility in the form of non-benefit in kind)</i>	2	3,190,060,098 **	6***	34,615,527,058*	3	4,581,990,249**
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki <i>Other facilities in the form of benefit in kind (housing, transport, health insurance, etc.) which*: a. can be owned b. cannot be owned</i>	2	168,767,724	6***	5,996,229,856	3	266,412,300
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>3,358,827,822</b>	<b>6***</b>	<b>40,611,756,914</b>	<b>3</b>	<b>4,848,402,549</b>

\* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah (*valued in Rupiah*)

\*\* Jumlah yang diterima belum dipotong pajak/*Amount received before tax*

\*\*\* Jumlah Direksi pada awal tahun 2025 adalah sebanyak 7(tujuh) orang, kemudian berkurang menjadi 6(enam) orang pada pertengahan tahun 2025, dan kembali menjadi 7(tujuh) orang pada Januari 2026.  
*(The number of Board of Directors at the beginning of 2025 was 7(seven) persons, decreased to 6 (six) persons in the middle of 2025, and returned to 7(seven) persons in January 2026.)*

## 2. Kebijakan Remunerasi

Bank telah menyusun Kebijakan Remunerasi yang berlaku efektif sejak tanggal 03 Januari 2017.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menghindari perilaku pengambilan risiko berlebihan dan konflik kepentingan. Kebijakan ini mendefinisikan praktik remunerasi yang sehat dan memperkuat kerangka dan proses tata kelola Bank secara keseluruhan.

Kebijakan tersebut bertujuan sebagai insentif dan kompensasi kepada setiap karyawan untuk melaksanakan fungsi yang ditunjuk sebaik mungkin, berkenaan dengan usaha untuk mendukung manajemen, dengan pertimbangan untuk menciptakan nilai bagi berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai perusahaan, melalui pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan stabil, berdasarkan kebijakan dasar manajemen sesuai dengan Visi dan Misi.

Penentuan kebijakan remunerasi, sedikitnya mempertimbangkan:

- Penerapan manajemen risiko yang efektif;
- Stabilitas keuangan Bank;
- Kekuatan kecukupan modal Bank;
- Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, dan;
- Potensi keuntungan di masa depan.

## 3. Jumlah Paket Remunerasi untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan:

## 2. Remuneration Policy

Bank has established the Remuneration Policy which became effective on 03 January 2017.

The Policy objective consists in avoiding excessive risk-taking behaviours and conflicts of interest. It defines sound remuneration practices and strengthens the Bank overall governance framework and processes.

The policy aims to function as incentive and compensation of each officer to exercise the designated function to the fullest with respect to striving to realized management with consideration to value creation for various stakeholders and improve corporate value through continuous and stable corporate growth based on our basic management policies in accordance with Vision and Mission.

Determination of the remuneration policy, at least consider:

- Effective risk management implementation;
- Bank's financial stability;
- Strengthen the bank's capital adequacy;
- Short term and long-term liquidity need, and;
- Future potential profit

## 3. Total amount of Remuneration Package for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in Range of Income Levels:

<i>Jumlah Remunerasi per-orang dalam 1/ Tahun*</i> <i>Amount of Remuneration per-person in 1 Year*</i>	<i>Jumlah Direksi/ Total Members of the Board of Directors</i>	<i>Jumlah Dewan Komisaris/ Total Members of the Board of Commissioners</i>
Di atas Rp.2 miliar/ <i>Above IDR 2 Billion</i>	7	0
Di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2 miliar/	0	2

<i>Above IDR 1 Billion up to IDR 2 Billion</i>		
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar/ <i>Above IDR 500 Million up to 1 Billion</i>	0	0
Rp. 500 juta ke bawah <i>Below IDR 500 Million</i>	0	0

\* yang diterima secara tunai (*received in cash*)

\*\* *Jumlah Direksi pada awal tahun 2025 adalah sebanyak 7(tujuh) orang, kemudian berkurang menjadi 6(enam) orang pada pertengahan tahun 2025, dan kembali menjadi 7(tujuh) orang pada Januari 2026. (The number of Directors at the beginning of 2025 was 7(seven) persons, decreased to 6 (six) persons in the middle of 2025, and returned to 7(seven) persons in January 2026).*

#### 4. Struktur Remunerasi

##### **Komponen remunerasi**

Komponen dalam kebijakan Remunerasi Bank terdiri dari Remunerasi yang bersifat tetap dan Remunerasi yang bersifat variabel, sebagai berikut:

##### **1. Remunerasi bersifat tetap**

Cakupan dari remunerasi bersifat tetap adalah:

- a) Gaji Pokok
- b) Tunjangan
- c) Uang Lembur
- d) Bonus Lebaran
- e) Bonus Tahunan
- f) Iuran Pensiun, termasuk peraturan program wajib pemerintah.

Cakupan manfaat tambahan untuk tenaga kerja asing yang ditugaskan di Bank atau karyawan Bank yang ditugaskan di kantor Mizuho lain di luar negeri:

- a) Penyesuaian biaya hidup
- b) Biaya tempat tinggal
- c) Tunjangan pendidikan

##### **2. Remunerasi bersifat variabel**

Cakupan dari remunerasi bersifat variabel adalah Bonus Kinerja.

#### **Skala Remunerasi**

1. Remunerasi tetap ditentukan oleh beban kerja dan level/pangkat karyawan yang

#### 4. Remuneration Structure

##### **Remuneration component**

Component in the Bank Remuneration Policy consists of fixed pay and variable remuneration, as follows:

##### **1. Fixed Pay**

The coverage of fixed pay is:

- a) Basic Salary
- b) Allowances
- c) Overtime
- d) Lebaran Bonus
- e) Annual Bonus
- f) Pension Contribution, including mandatory government program regulation.

Additional benefits coverage for expatriate assigns in the Bank or the Bank's employee assign in the other Mizuho offices overseas:

- a) Cost of Living adjustment
- b) Residential expenses
- c) Tuition allowance

##### **2. Variable Pay**

The coverage of variable pay is Performance Bonus

#### **Remuneration Scale**

1. Fixed remuneration is determined by job weight and employee's title/grade set based

ditetapkan berdasarkan pengalaman, keahlian, kompetensi, kontribusi dan kinerja kerja karyawan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank serta keadilan bagi seluruh karyawan.

2. Skala gaji harus ditentukan dan diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur, untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris bila diperlukan.

### **Metode dan Mekanisme Remunerasi Bank**

Dalam Kebijakan Remunerasi Bank telah diatur mengenai metode dan mekanisme pemberian Remunerasi Bank yang diklasifikasikan sesuai posisi dan jabatan, sebagai berikut:

#### **1. Remunerasi untuk Karyawan**

##### **a) Remunerasi bersifat tetap**

- 1) Penentuan remunerasi bersifat tetap setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penentuan remunerasi bersifat tetap didasarkan pada level, posisi dan keterampilan fungsional dan harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur, untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris bila diperlukan.

##### **b) Remunerasi bersifat variabel**

- 1) Penentuan remunerasi bersifat variabel setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

on the experience, expertise, competency, contribution and work performance of the employee by considering the Bank's financial ability and fairness for all employees.

2. The salary scale shall be determined and resolved with full discretion by the President Director, to be reported to Board of Commissioners when required.

### **Method and Mechanism of Bank Remuneration**

In the Bank Remuneration Policy has been regulated about the method and mechanisms in providing the Bank Remuneration which classified in accordance with Position and Title as follows:

#### **1. Remuneration for Employee**

##### **a) Fixed Pay**

- 1) Determination of fixed pay shall at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.
- 2) Determination of fixed pay are based on the title, position and functional skills and shall be resolved with full discretion by the President Directors to be reported to the Board of Commissioners when required.

##### **b) Variable Pay**

- 1) Determination of variable pay at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.

- 2) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus menekankan pelaksanaan pengambilan risiko yang bijak, misalnya risiko yang paling berpengaruh terhadap aktivitas bisnis Bank sebagai risiko utama berdasarkan 8 (delapan) risiko.
- 3) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur, untuk dilaporkan ke Dewan Komisaris bila diperlukan.

## 2. Remunerasi untuk Dewan Komisaris

Paket remunerasi anggota Dewan Komisaris harus diselesaikan dengan kebijakan penuh dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada proposal Komite Remunerasi dan Nominasi.

### 3. Remunerasi untuk Direksi

#### a) Remunerasi bersifat tetap

- 1) Penentuan remunerasi bersifat tetap setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penentuan remunerasi bersifat tetap harus diselesaikan dengan kebijakan penuh dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### b) Remunerasi bersifat variabel

- 1) Penentuan remunerasi bersifat variabel setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

- 2) Determination of variable pay shall emphasize the prudent risk-taking implementation, i.e. the most risk which influence the bank's business activities as the main risk based on the 8 (eight) risks.

- 3) Determination of variable pay shall be resolved with full discretion by the President Director, to be reported to the Board of Commissioners when required.

## 2. Remuneration for Board of Commissioners

The Remuneration package of members of Board of Commissioners shall be resolved with full discretion in the General Shareholders Meeting with the reference of Remuneration and Nomination Committee proposal.

### 3. Remuneration for Board of Directors

#### a) Fixed Pay

- 1) Determination of fixed pay shall at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.
- 2) Determination of fixed pay shall be resolved with full discretion in the General Shareholders Meeting.

#### b) Variable Pay

- 1) Determination of variable pay shall at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.

- 2) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus menekankan pelaksanaan pengambilan risiko yang bijak, misalnya risiko yang paling berpengaruh terhadap aktivitas bisnis Bank sebagai risiko utama berdasarkan 8 (delapan) risiko.
- 3) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur, untuk dilaporkan ke Dewan Komisaris bila diperlukan.

- 2) Determination of variable pay shall emphasize the prudent risk-taking implementation, i.e. the risks that have the most influence on the Bank's business activities as the main risks based on 8 (eight) risks.
- 3) Determination of variable pay shall be resolved with full discretion by the President Director, to be reported to the Board of Commissioners when required.

#### 4. Remunerasi untuk Komite

Paket remunerasi anggota Komite adalah berhak untuk remunerasi bersifat tetap yang mencakup gaji pokok dan bonus Lebaran yang harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur.

#### 4. Remuneration for Committee

The Remuneration package of members of Committee is entitled for Fix Pay which covers basic salary and Lebaran bonus shall be resolved with full discretion by the President Director.

#### 5. Analisis Risiko untuk Remunerasi

##### **Identifikasi *Material Risk Takers***

1. *Material Risk Takers* ("MRT") didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab membuat keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.
2. Dengan pendekatan kualitatif, Presiden Direktur ditunjuk sebagai MRT karena memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.
3. Dengan pendekatan kuantitatif, karyawan lain dan Direksi tidak termasuk ke dalam kategori MRT karena tidak ada yang memperoleh remunerasi bersifat variabel sama atau lebih besar dari remunerasi bersifat variabel yang diterima oleh MRT.

#### 5. Risk Analysis for Remuneration

##### **Identification of *Material Risk Takers***

1. *Material Risk Takers* ("MRT") is defined as the person who has the duty and responsibility to make decisions that significantly impact to the Bank's risk profile.
2. With a qualitative approach, the President Director is designated as MRT because he has a duty and responsibility to make decisions that significantly impact to the Bank's risk profile.
3. With the quantitative approach, the other employees and Board of Directors are not included in the category of MRT because no one gained Variable remuneration equal to or greater than the Variable Remuneration received by MRT.

## Penangguhan Remunerasi Variabel

1. Bank yakin bahwa profil risikonya konservatif dan rasio remunerasi bersifat variabel terhadap remunerasi bersifat tetap rendah.
2. Kompleksitas aktivitas bisnis Bank rendah dan sifat bisnis Bank adalah di Bank korporasi.
3. Remunerasi bersifat variabel untuk MRT disusun sebagai berikut:
  - a) Persentase remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan adalah antara 5% hingga 10%, dan dapat ditinjau berdasarkan kinerja keuangan Bank.
  - b) Remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan ditunda selama 3 tahun dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus.
  - c) Seluruh remunerasi bersifat variabel (baik komponen yang ditangguhkan maupun tidak ditangguhkan) disampaikan dalam bentuk tunai, karena Bank bukan merupakan entitas publik.
  - d) Remunerasi bersifat variabel tunduk kepada ketentuan *malus* dan dapat dikurangi atau dibatalkan dalam kondisi yang tepat.
  - e) Remunerasi bersifat variabel akan dikenakan “*clawback*” untuk jangka waktu minimum 3 tahun sejak tanggal pembayaran.

## Penentuan *Malus* dan *Clawback*

Penentuan *Malus* dan *Clawback* adalah dalam keadaan adanya tekanan yang signifikan terhadap organisasi atau insiden, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan berikut:

- a) Ada bukti yang masuk akal dari kelakuan buruk MRT atau kesalahan material; atau
- b) Ada bukti yang masuk akal bahwa MRT turut serta dalam atau bertanggung jawab

## Defferal of Variable Remuneration

1. The Bank believes that its risk profile is conservative and the Bank’s ratio of variable pay to fixed pay is low.
2. The complexity of banks’ business activities is low, and the nature of bank’s business is in the corporate bank.
3. The variable pay for MRT is structured as follows:
  - a) Percentage of variable pay to be deferred is between 5% until 10%, and it is subject to be reviewed based on the bank’s financial performance.
  - b) Deferred variable pay is defer for 3 years and amortize based on the straight-line method.
  - c) All remuneration variable pay (both deferred and non-deferred component) is delivered in cash, since the Bank is not public entity.
  - d) Variable pay is subject to *malus* provisions and can be reduced or cancelled in appropriate circumstances.
  - e) Variable pay will be subject to “*clawback*” for a minimum period of 3 years from the payment date.

## Determination of *Malus* and *Clawback*

Determination of *Malus* and *Clawback* are in the event of significant organizational stress or incident, including but not limited to the following circumstances:

- a) there is reasonable evidence of MRT misbehavior or material error; or
- b) there is reasonable evidence that the MRT participated in or was responsible for

- atas perilaku yang mengakibatkan kerugian signifikan terhadap Bank; atau
- c) Ada bukti yang masuk akal bahwa MRT gagal memenuhi standar *fit and proper* yang sesuai; atau
  - d) Bank menderita penurunan material dalam kinerja keuangan; atau
  - e) Bank menderita kegagalan material dalam manajemen risiko.

- conduct which resulted in significant losses to the Bank; or
- c) there is reasonable evidence that the MRT failed to meet appropriate standards of fit and proper; or
  - d) the Bank suffers a material downturn in financial performance; or
  - e) the Bank suffers a material failure of risk management.

**Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama tahun 2025 dan total nominal**  
**Total of Director, Board of Commissioners and Staff which receive Variable Remuneration during year of 2025 and total amount**

Remunerasi yang Bersifat Variabel / Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun / Amount Receives for 1 (one) year					
	Direksi / Board of Directors		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Pegawai / Staff	
	Orang / Person	Rupiah IDR	Orang / Person	Rupiah IDR	Orang / Person	Rupiah IDR
<b>Total</b>	<b>6*</b>	<b>6,227,402,767**</b>	<b>-</b>	<b>NIL</b>	<b>378***</b>	<b>59,205,643,062**</b>

\* Jumlah Direksi pada awal tahun 2025 adalah sebanyak 7(tujuh) orang, kemudian berkurang menjadi 6(enam) orang pada pertengahan tahun 2025, dan kembali menjadi 7(tujuh) orang pada Januari 2026.  
 (The number of Directors at the beginning of 2025 was 7(seven) people, decreased to 6 (six) persons in the middle of 2025, and returned to 7(seven) people in January 2026).

\*\* Jumlah remunerasi bersifat variabel yang dibayarkan selama tahun 2025 kepada direktur atau pegawai.  
 (The amount of variable remuneration paid during the year 2025 to directors or employees).

\*\*\* Jumlah Pegawai per 31 Desember 2025.  
 (The total number of employees as of 31 December 2025).

**D. Shares Option yang Dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif**

Sampai dengan akhir tahun 2025, Bank tidak memiliki kebijakan mengenai pemberian opsi untuk membeli saham Bank melalui mekanisme apapun sebagai pemberian kompensasi kepada anggota Dewan komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

**D. Shares Options held by Members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officials**

Up to the end of 2025, the Bank did not have a policy on the granting of options to buy the Bank's shares through any mechanism whatsoever as compensation to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officials.

Dengan demikian, selama tahun 2025 tidak ada pemberian dan/ atau kepemilikan *share option* oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Thus, in 2025 there was no distribution and/ or ownership of share option by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officials.

Keterangan>Nama Description/ Name	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham) / Total Shares Owned (shares sheet)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp) / Price Option	Jangka Waktu / Period of Time
		Yang Diberikan (lembar saham) / Given Shares (Shares sheet)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) / Executed shares (shares sheet)		
Direksi / Directors	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Komisaris / Board of Commissioners	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Pejabat Eksekutif / Executive Officers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Total</b>	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

#### E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sampai akhir tahun 2025, rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan perbulan adalah sebagai berikut:

#### E. Highest and Lowest Salary Ratio

Up to the end of 2025, the comparison of the highest and lowest monthly salaries of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees are as follows:

#### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2025 (Highest and Lowest Salary Ratio year 2025)

No.	Perbandingan/ Comparison	Rasio/ Ratio*
1	Gaji karyawan tertinggi dan terendah/ <i>Highest salary against Lowest salaries of employees</i>	22,78 kali / times
2	Gaji anggota Direksi tertinggi dan terendah/ <i>Highest against Lowest salaries of members of the Board of Directors</i>	1,44 kali / times
3	Anggota Dewan Komisaris tertinggi dan terendah/ <i>Highest against lowest salaries of members of the Board of Commissioners</i>	1,23 kali / times
4	Anggota Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi/ <i>Highest salary of members Board of Directors against Highest salary of Employee</i>	1,33 kali / times

\* perbulan/ per month

#### F. Jumlah Nominal Pesangon

Sampai akhir tahun 2025, pemutusan hubungan kerja berjumlah 18 (delapan belas) pegawai yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pensiun, 1 (satu) pemberhentian karyawan, dan 8 (delapan) pengunduran diri.

Berikut total nominal pesangon yang dibayarkan dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun / <i>Total Nominal of Severance paid per Persons within 1 (one) year</i>	Jumlah Pegawai / <i>Total Staff</i>
Di atas Rp1 miliar <i>Above IDR 1 Billion</i>	9
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar <i>Above IDR 500 Mio up to IDR 1 Billion</i>	2
Rp500 juta ke bawah <i>IDR 500 Mio and below</i>	4

#### G. Rincian Jumlah Remunerasi

Sampai akhir tahun 2025, rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi Remunerasi yang bersifat Tetap maupun yang bersifat variabel, Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan dan bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, adalah sebagai berikut:

#### F. Total Nominal of Severance Payments

Up to the end of 2025, the total number of employment terminations amounted to 18 (eighteen) employees, consisting of 9 (nine) persons retired, 1 (one) terminated, and 8 (eight) resign.

The total amount of severance payments made during the year 2025, is as follows:

#### G. Detail of Total Remuneration

Up to the end of 2025, details of remuneration in 1 (one) year include fixed or variable Remuneration, deferred and un-suspended remuneration and remuneration provided in the form of cash and / or shares or stock-based instruments issued by Bank, are as follows:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*) <i>Fixed Remuneration</i>	
1. Tunai / <i>Cash</i>	6,659
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank / <i>Shares/stock-based instrument issued by Bank</i>	0

<b>B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)</b> <i>Variable Remuneration</i>		
	<b>Tidak Ditangguhkan /</b> <i>Not suspended</i>	<b>Ditangguhkan /</b> <i>Suspended</i>
1. Tunai	871	31
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	0	0

\*) Hanya untuk *Material Risk Takers* (MRT) dan dalam Jutaan Rupiah / Only for MRT and in million rupiah

#### H. Informasi Kuantitatif

Sampai akhir tahun 2025, terkait dengan Material Risk Takers (MRT) terdapat Remunerasi yang ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, pengurangan Remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit dan pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit, sebagai berikut:

#### H. Quantitative Information

Up to the end of 2025, related to Material Risk Takers (MRT) there are suspended Remuneration whether exposed to implicit or explicit adjustments, Remuneration deductions caused by explicit adjustment and reduction of Remuneration due to implicit adjustment as follows:

<b>Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel</b> <i>Type of Variable Remuneration</i> (Hanya untuk Material Risk Taker (MRT) / Only for MRT)	<b>Sisa yang Masih Ditangguhkan</b> <i>/ Remaining which still suspended</i>	<b>Total Pengurangan Selama 2025 /</b> <i>Total Deduction during 2025</i>		
		<b>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) /</b> <i>Caused by The Explicit Adjustment (A)</i>	<b>Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) /</b> <i>Caused by the Implicit Adjustment (B)</i>	<b>Total (A)+(B)</b>
1. Tunai (dalam juta rupiah) / <i>Cash (in IDR Mio)</i>	65.426.104	0	32.695.021	32.695.021
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) <i>/ Shares / Stock-based Instruments issued by Bank (in shares sheet and nominal of IDR Mio of which converted from the shares sheet)</i>	0	0	0	0
	65.426.104	0	32.695.021	32.695.021

**Rapat-Rapat Komite / Meetings of Committees**

Periode: Januari - Desember 2025 / Period: January - December 2025

Frekuensi / Frequency	Rapat Komite / Committees Meetings					
	Komite Audit		Komite Pemantau Risiko		Komite Remunerasi Dan Nominasi	
	Audit Committee		Risk Monitoring Committee		Remuneration and Nomination Committee	
	Rapat Fisik	Rapat Lainnya	Rapat Fisik	Rapat Lainnya	Rapat Fisik	Rapat Lainnya
	Physical Meeting	Other Meetings *)	Physical Meeting	Other Meeting*)	Physical Meeting	Other Meeting*)
Muhamad Muchtar	31	30	19	34	8	-
Afien Yuni Yahya	31	29	19	34	8	-
Catur Priyoni	3	4	-	-	-	-
Novah Patilani**	28	25	-	-	-	-
Sachiyo Jotaki	-	-	-	-	7	-
Takahide Sudo	-	-	-	-	7	-
Nanny Dewi	-	-	19	28	-	-
Suindiyo	31	30	-	-	-	-
Hendry Khendy	-	-	19	30	-	-
Thomas Oswald Saputra	-	-	-	-	8	-

\*) Kunjungan rutin ke Bank / Routine visit to the Bank

\*\*\*) Efektif per-13 Februari 2025 / Effective as of 13 February 2025

**4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Sebagai organ perusahaan yang mengemban fungsi eksekutif, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank sehari-hari termasuk mengimplementasikan strategi dan rencana jangka panjang serta jangka pendek Bank, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**

Selama tahun 2025, terdapat perubahan pada susunan Direksi sehingga Keanggotaan Direksi

**4. Implementation of the Board of Directors' Duties and Responsibilities**

As the company's organ responsible for the executive function, the Board of Directors is fully responsible for the Bank's daily management, including the implementation of the Bank's short-term and long-term strategies according to its authority as stipulated in the Articles of Association and prevailing rules and regulations.

**Composition, Criteria and Independency of the Board of Directors**

During the year 2025, there was a change of member of the Board of Directors; therefore, as per 31 December 2025, the composition of

Bank per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

members of the Board of Directors is as follows:

Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	: Ken Matsuo
Direktur/ <i>Director</i>	: Yoshihisa Tanaka
Direktur/ <i>Director</i>	: Yoshiro Suzumura
Direktur/ <i>Director</i>	: Silvia Lidwina Schram
Direktur/ <i>Director</i>	: Leonard Wilson Lay
Direktur/ <i>Director</i>	: Yuliani

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

All of the members of the Board of Directors do not have financial nor family relationships with one another up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Members of the Board of Directors, either individually or jointly, do not hold shares of more than 25% (twenty-five percent) of the paid-in capital in another company.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Members of the Board of Directors do not give proxies to other parties resulting in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

All members of the Board of Directors have the integrity, competence, professionalism, and financial reputation required by the Fit and Proper Test set by Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan.

**Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

**Duties and Responsibilities of the Board of Directors**

Pembagian tugas dan tanggung jawab diantara anggota Direksi adalah sebagai berikut:

The distribution of duties and responsibilities among members of the Board of Directors is as follows:

1. Sdr. Ken Matsuo, Presiden Direktur membawahkan departemen *Internal Audit*;
2. Sdr. Yoshihisa Tanaka, Direktur, membawahkan 4 (empat) departemen/unit, yaitu *Treasury, Operations Planning & Control, Corporate Relation Unit, dan Business Control Unit*;
3. Sdri. Silvia Lidwina Schram, Direktur, membawahkan 5 (lima) departemen, yaitu *Financial Control & Planning, General Affairs, Human Resources, Information Technology, dan Integrated System Development*;
4. Sdri. Yuliani, Direktur, membawahkan 5 (lima) departemen, yaitu *Credit Risk Control, Departemen Manajemen Risiko, Kepatuhan Umum, Kepatuhan APU & PPT dan Hukum*;
5. Sdr. Yoshiro Suzumura, Direktur, membawahkan 3 (tiga) departemen, yaitu *Business Development, Corporate Customer Service dan Financial Institutions and Transaction Banking*;
6. Sdr. Leonard Wilson Lay, Direktur, membawahkan 5 (lima) departemen, yaitu *Treasury Settlement, Bills, Operation, Remittance dan Loan Administration*.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi selalu mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui rapat bulanan dan media lainnya maupun melalui pembahasan rutin dengan Serikat Pekerja.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan, Direksi senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha dan jenjang organisasi Bank.

1. Mr. Ken Matsuo, President Director, is in charge of the Internal Audit Department;
2. Mr. Yoshihisa Tanaka, Director, is in charge of 4 (four) departments/units i.e. Treasury, Operations Planning & Control, Corporate Relation Unit and Business Control Unit;
3. Ms. Silvia Lidwina Schram, Director, is in charge of 5 (five) departments i.e. Financial Control & Planning, General Affairs, Human Resources, Information Technology, and Integrated System Development;
4. Ms. Yuliani, Director, is in charge of 5 (five) departments i.e. Credit Risk Control, Risk Management Department, General Compliance, AML Compliance and Legal;
5. Mr. Yoshiro Suzumura, Director, is in charge of 3 (three) departments i.e. Business Development, Corporate Customer Service and Financial Institutions and Transaction Banking;
6. Mr. Leonard Wilson Lay, Director, is in charge of 5 (five) departments i.e. Treasury Settlement, Bills, Operation, Remittance, and Loan Administration.

All members of the Board of Directors are not holding dual positions as Commissioner, Directors nor Executive Officials in the Bank, and/or in other companies or institutions.

In line with Otoritas Jasa Keuangan Regulations, the Board of Directors has disclosed the Bank's strategic policies on employee related matters to all employees through monthly meetings and other media as well as in routine meetings with the Labor Union.

In performing its daily management duties and responsibilities, the Board of Directors at all times prioritizes prudential principle in all business activity and organization hierarchies of the bank.

Direksi telah memiliki pedoman kerja yang telah dibukukan dalam *Board of Directors Manual*. *Board of Directors Manual* antara lain mencantumkan pengaturan rapat Direksi yaitu 1 (satu) kali seminggu atau apabila dianggap perlu. Pada tahun 2025, telah dilakukan revisi terhadap *Board of Directors Manual* dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan – peraturan terkini yang relevan dengan aktifitas operasional Bank sebagai referensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Direksi.

The Board of Directors has working guidelines as stated in the Board of Directors Manual which rules determine, amongst others, states that the Board of Director’s meetings, shall be held once a week or whenever deemed necessary. In 2025, the Board of Directors Manual was revised in the course of making adjustments to the most recent regulations that are relevant to the Bank’s operational activities as referenced in implementing managing duties and responsibilities of the Board of Directors.

<b>Rapat-Rapat Dewan Komisaris dan Direksi</b> <i>Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors</i> Periode: Januari – Desember 2025 <i>Period: January – December 2025</i>						
Frekuensi/ <i>Frequency</i>	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Meetings</i>			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Meetings</i>	Rapat Direksi <i>Board of Directors Meetings</i>	
	Rapat Fisik <i>Physical Meetings</i>	Rapat lainnya <i>Other Meetings*</i>	Keputusan Lainnya <i>Circular Resolutions</i>	Rapat Meetings	Rapat Fisik <i>Physical Meetings</i>	Keputusan Lainnya <i>Circular Resolutions</i>
Muhamad Mughtar	6	35	43	4	-	-
Manabu Taketani	1	-	6	-	-	-
Takahide Sudo**	5	-	31	4	-	-
Sachiyo Jotaki	6	-	43	4	-	-
Afien Yuni Yahya	6	32	43	4	-	-
Kohei Matsuoka	-	-	-	0	2	1
Ken Matsuo***	-	-	-	4	30	9
Yoshihisa Tanaka	-	-	-	4	37	11
Christina	-	-	-	4	12	7
Tedjasulaksana****	-	-	-	4	30	11
Silvia Lidwina Schram	-	-	-	4	31	11
Yuliani	-	-	-	4	38	11
Yoshiro Suzumura	-	-	-	4	34	11
Leonard Wilson Lay	-	-	-	4		

\* Kunjungan rutin ke Bank/ *Routine visit to Bank.*

\*\* Efektif per-13 Februari 2025 / *Effective as of 13 February 2025*

\*\*\* Efektif per-31 Januari 2025 / *Effective as of 31 January 2025*

\*\*\*\* Efektif penggantian per-25 Juni 2025/ *Change effectiveness as of 25 June 2025*

Disamping itu, untuk memastikan berjalannya prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan dan operasional Bank pada segenap jenjang organisasi Bank, Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan

In addition, in ensuring the implementation of Governance principles into all of Bank’s operations and activities, at all levels of the Bank, the Board of Directors has established Internal Audit, Risk Management and Compliance working units. The Board of

Kerja Kepatuhan. Direksi juga telah membentuk beberapa komite eksekutif yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pengurusan Direksi terhadap beberapa aspek kegiatan usaha dan operasional yang strategis yaitu:

### 1) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan, strategi dan prosedur Manajemen Risiko serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan dan strategi serta prosedur manajemen risiko Bank.

Komite Manajemen Risiko beranggotakan Presiden Direktur, para Direktur serta Kepala departemen-departemen Manajemen Risiko, *Credit Risk Control*, *Financial Control & Planning*, *Internal Audit*, *Operation Planning & Control*, dan Kepatuhan (khusus untuk pembahasan topik terkait Penilaian *Risk Based Bank Rating*).

Hasil evaluasi dan rekomendasi atas penyempurnaan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank disampaikan kepada Direksi (yang juga merupakan anggota Komite Manajemen Risiko) melalui pertemuan yang diselenggarakan secara berkala dan pertemuan insidental lainnya.

### 2) Komite Kebijakan Kredit

Komite ini bertugas membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan prosedur perkreditan dan melakukan pemantauan dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank secara keseluruhan.

Directors has also formed several executive committees to assist the performance of management duties and responsibilities of the Board of Directors for particular aspect of business activities and strategic operational activities:

### 1) The Risk Management Committee

The Risk Management Committee's duties are to assist the Board of Directors in determining risk management policies, strategies and procedures, and to conduct evaluations over and improvements on the implementation of the Bank's risk management policies, strategies and procedures.

Members of the Risk Management Committee are the President Director, the Directors, and Department Heads of Management Risk, Credit Risk Control, Financial Control & Planning, Internal Audit, Operation Planning & Control, and Compliance (only for the topic related to Risk Based Bank Rating Assessment).

Evaluation and recommendation result, for improvement to the Bank's risk management policies are submitted to the Board of Directors (which is also a member of the Risk Management Committee), through periodical meetings and other incidental meetings.

### 2) The Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee's duties are to assist the Board of Directors in determining credit policies and procedures, as well as conducting monitoring and evaluation over the overall implementation of credit policies and procedures in the Bank.

Komite Kebijakan Kredit diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan, para Direktur, dan Kepala departemen-departemen *Credit Risk Control*, *Business Development*, Manajemen Risiko, Kepatuhan, *Internal Audit*, *Loan Administration*, dan *Legal*.

Komite Kebijakan Kredit melakukan pertemuan berkala guna membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kredit selama tahun 2025, antara lain mengenai perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan dan kecukupan pencadangan untuk kredit bermasalah, menelaah aspek-aspek kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan kebijakan internal yang terkait dengan perkreditan, kesimpulan dan rekomendasi hasil audit internal di bidang perkreditan dan penyempurnaan beberapa kebijakan dan prosedur terkait dengan perkreditan.

### 3) Komite Kredit

Komite ini merupakan komite operasional yang melakukan evaluasi dan membantu Presiden Direktur dalam mengambil keputusan atas pengajuan kredit untuk jumlah dan kriteria tertentu, termasuk juga menyetujui dan/atau menolak pengajuan penyelesaian kredit macet.

Komite Kredit diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan seluruh Direktur, kecuali Direktur Kepatuhan; Kepala Departemen *Credit Risk Control* dan Kepala Departemen *Business Development* yang berkepentingan.

Pengajuan kredit dalam jumlah dan kriteria tertentu yang memerlukan keputusan rapat Kredit Komite antara lain adalah kredit kepada debitur baru dengan total eksposur senilai sama dengan atau lebih dari USD 10,000,000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai setara dalam mata uang

The Credit Policy Committee is chaired by the President Director with members consisting of the Directors, and the Department Heads of Credit Risk Control, Business Development, Risk Management, Compliance, Internal Audit, Loan Administration, and Legal.

The Committee has held periodic meetings to discuss and evaluate the implementation of credit policies during the year 2025, which included: the development and quality of overall credit portfolio and sufficiency of reserve for non-performing loans, observations of the Bank's compliance to prevailing regulations and internal provisions in credit areas, conclusions and recommendations of internal audit results in credit areas, and improvements to a number of policies and procedures related to credit.

### 3) The Credit Committee

The Credit Committee is an operational committee which conducts evaluations and assists the President Director in deciding on credit applications in certain amount and criteria, including approving and/or rejecting applications for bad debt settlements.

The Credit Committee is chaired by the President Director, and consists all of the Directors, except Compliance Director; Head of Credit Risk Control Department and Head of Business Development Department.

Credit applications in certain amount and criteria that require decisions from the Credit Committee among others, are credits to new debtors with total exposure amounting to or more than USD 10,000,000 (ten million United States Dollar) or its equivalent in other

lainnya dan kredit kepada debitur yang sedang berjalan dengan total eksposur senilai sama dengan atau lebih dari USD 30,000,000 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai setara dalam mata uang lainnya; dan/atau kredit yang akan diberikan kepada nasabah yang memiliki peringkat kredit rendah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

**4) Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) ("IT Steering Committee")**

*IT Steering Committee* membantu tugas dan tanggung jawab pengurusan Direksi mengenai perencanaan dan penerapan teknologi informasi Bank, yaitu merumuskan dan mengajukan proyek pengembangan dan infrastruktur bidang TI serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas perkembangan dan hasil pengembangan dan infrastruktur TI tersebut kepada Direksi.

Anggota tetap *IT Steering Committee* terdiri dari Presiden Direktur, Direktur yang membawahi TI, Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko, Direktur yang membawahkan Bisnis, Kepala Departemen TI, Kepala Departemen Manajemen Risiko, Kepala Departemen *Integrated System Development*, Kepala Departemen *Operation, Planning & Control*, dan Asisten Kepala Departemen TI.

Komite ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI dan kesesuaian antara proyek-proyek TI yang telah disetujui dengan rencana strategis TI serta kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha Bank.

currencies; credits to existing debtors with a total exposure amounting to or more than USD 30,000,000 (thirty million United States Dollar) or its equivalent in other currencies; and/ or credits to be granted to customers that are categorized as having low credit rating according to the prevailing Bank Indonesia regulations.

**4) The Information Technology (IT) Steering Committee**

The IT Steering Committee is formed to assist the implementation of the Board of Directors's duties and responsibilities in relation to the planning and implementing of the Bank's IT i.e. formulating and proposing IT development and infrastructure projects, as well as, evaluating and reporting the progress and results of IT development and infrastructure projects to the Board of Directors.

Permanent members of the IT Steering Committee are the President Director, the Director in charge of IT, the Director in charge of Risk Management, Head of IT Department, the Department Heads of Risk Management, Integrated System Development, Operation, Planning & Control, and Assistant Department Head of IT.

The Committee's duties are to give recommendations to the Board of Directors regarding IT's strategic plans and suitability between the determined IT projects and IT's strategic plan, as well as suitability between the necessity of IT and that of management information systems and the Bank's business activities.

Selain itu, Komite ini juga bertugas untuk memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko di bidang TI.

*IT Steering Committee* melakukan pertemuan berkala sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun guna membahas dan mengevaluasi perkembangan dan penyelesaian beberapa proyek TI dan memberikan rekomendasi atas penetapan Rencana Strategis TI Bank oleh Direksi.

#### 5) Komite *Assets and Liabilities Management* (ALM)

Komite ini bertugas membantu Direksi dalam memastikan efektivitas pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALM) dan pengawasan manajemen risiko Bank khususnya yang terkait dengan eksposur risiko suku bunga, nilai tukar dan likuiditas.

Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur yang membawahkan Bisnis, Direktur yang membawahkan Departemen Operasional, Direktur yang membawahkan Departemen Manajemen Risiko, Direktur yang membawahkan Departemen *Financial, Control & Planning*, Direktur yang membawahkan *Treasury*, Kepala Departemen *Treasury*, Kepala Departemen *Financial, Control & Planning* dan Kepala Departemen Manajemen Risiko.

Komite ini melaksanakan pertemuan rutin secara bulanan guna membahas dan mengevaluasi kinerja pengelolaan aktiva dan kewajiban serta kecukupan likuiditas Bank untuk selanjutnya menetapkan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan eksposur risiko yang berhubungan dengan posisi dana dan valuta asing yang dimiliki oleh Bank.

The Committee also has the duty to monitor the performance of IT and efforts to improve it, as well as other matters relating to the application of risk management in the field of IT.

The IT Steering Committee holds regular meetings at least quarterly to discuss and evaluate the development and completion of several IT projects, and gives recommendations over the determination of the Bank's IT strategic plan by the Board of Directors.

#### 5) The *Assets and Liabilities Management* (ALM) Committee

This Committee's duties are to ensure the effectiveness of the implementation of *Asset Liability Management* (ALM) and supervision of the Bank's risk management, particularly relating to risk exposure associated with interest rate, foreign exchange and liquidity.

The Committee is chaired by the President Director with members consisting of the Director in charge of Business, Director in charge of Operational, Director in charge of Risk Management, Director in charge of *Financial, Control & Planning*, Director in charge in Treasury, and Department Heads of Treasury, Head of Finance, Control and Planning Department, and Head of Risk Management Department.

The Committee holds monthly regular meetings to discuss and evaluate the performance of assets and liabilities management, as well as the sufficiency of the Bank's liquidity to determine strategic policies in relation to the management of risks exposure of funds and foreign exchange positions.

## **6) Komite Produk dan Aktivitas Baru**

Komite ini bertugas untuk memastikan berjalannya proses kajian yang memadai terhadap aspek-aspek penting yang melingkupi produk dan/atau aktivitas baru yang akan dipasarkan atau diluncurkan oleh Bank.

Penelitian dan analisis kepatuhan dan manajemen risiko terhadap produk dan/atau aktivitas baru merupakan bagian penting dan menjadi perhatian Komite, disamping kesiapan Bank terkait aspek hukum dan aspek operasional lainnya seperti sistem dan prosedur, sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi sehubungan dengan pemasaran dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru tersebut.

Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur dan Satuan kerja Manajemen Risiko sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite lainnya adalah anggota seluruh Direksi, Kepala Departemen Kepatuhan, Kepala Departemen Operations Planning and Control Department, Kepala Departemen Manajemen Risiko, dan Kepala departemen/unit kerja lainnya yang menangani proses operasional atas produk dan/atau aktivitas baru tersebut.

## **5. Fungsi kepatuhan, Audit Internal dan Audit Ekstern**

### **1) Fungsi Kepatuhan**

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dilakukan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

## **6) The New Product and Activity Committee**

The Committee's duty is to ensure adequate review process over important aspects covering new products and/or activities which will be promoted or launched by the Bank.

Compliance and risk management review and analysis of new products and/or activities are important aspects and are of great interest to this Committee, in addition to the readiness of the Bank on the legal aspect and other operational aspects, such as systems and procedures, accounting information system, and information technology, in relation to the promotion and launching of such new products and/or activities.

The Committee is chaired by the President Director and the Risk Management working unit, in its capacity as Secretary of the Committee. Other members of the Committee are all Directors, Head of Compliance Department, Head of Operations Planning and Control Department, Head of Risk Management Department, and the heads of other departments/working units handling operation processes of new products and/or activities.

## **5. Compliance, Internal Audit and External Audit Functions**

### **1) Compliance Function**

The Bank's compliance function is implemented according to Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding the

Bank Umum yang berlaku efektif 12 Juli 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang berlaku efektif 14 September 2023.

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank memiliki Direktur Kepatuhan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan antara lain dalam hal persyaratan independensi.

Di dalam memastikan kepatuhan Bank dan pengawasan terhadap risiko kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Departemen Kepatuhan Umum dan Departemen Kepatuhan APU & PPT (yang selanjutnya disebut “Departemen Kepatuhan”) yang fungsi dan kedudukannya independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Selama tahun 2025, upaya peningkatan kesadaran kepatuhan tetap menjadi fokus penerapan program kerja yang dilaksanakan

Implementation of Compliance Function of Commercial Banks which became effective since 12 July 2017 and Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks which became effective since 14 September 2023.

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation, the Bank has appointed a Compliance Director who meets the criteria set by Otoritas Jasa Keuangan, especially, in terms of independency.

In ensuring the Bank’s compliance and its monitoring over compliance risk, the Compliance Director is assisted by the General Compliance Department and AML & CFT Compliance Department (hereinafter referred to as “Compliance Department”) whose function and position is independent of the Bank’s operational working units.

The Bank’s Compliance Function covers the following actions:

- a. To realize the implementation of compliance culture at all levels of the organization and business activities of the Bank.
- b. To manage the Compliance Risk faced by the Bank.
- c. To ensure that policies, rules, system and procedures, and all business activities of the Bank are already in line with Otoritas Jasa Keuangan regulations and other prevailing laws and regulations.
- d. To ensure the Bank’s compliance with any commitment made to Otoritas Jasa Keuangan and/or other competent authorities.

During the year 2025, efforts to enhance compliance awareness remained the focus of the implementation of the working

oleh Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan.

Kepatuhan Bank terhadap hukum, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam setiap aspek kegiatan usaha dan operasional Bank telah dikelola dengan baik. Hal ini antara lain tercermin antara lain dari:

- a. Pemberian petunjuk praktis mengenai ketentuan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan seluruh karyawan telah dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Disamping itu juga diberikan sesi khusus terhadap staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.
- c. Pemeriksaan kepatuhan (*compliance check*) terhadap aspek-aspek penting dalam aktivitas usaha dan operasional Bank serta memastikan pelaksanaan dan pemenuhan komitmen Bank kepada pihak otoritas
- d. Disamping pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, Departemen Kepatuhan secara rutin menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap pentingnya penerapan kepatuhan dalam kegiatan usaha Bank.
- e. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan telah melaksanakan fungsi konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku dan bertindak sebagai *contact person* terkait dengan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan institusi lainnya.
- f. Terhadap peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang

program of the Compliance Director and Compliance Departments.

The Bank's compliance with prevailing laws and regulations in every aspect of business activities and operations of the Bank has been well managed, as reflected, among other ways, through:

- a. Practical guidance from the Compliance Director with regard to regulations or compliance related matters to all employees in monthly meetings has been conducted continuously.
- b. In addition, special sessions for newly hired staff in order to equip them with guidance and reference to prevailing rules and regulation as the starting point to raise the awareness of compliance.
- c. Compliance checks on important aspects in the Bank's business and operational activities and ensuring the implementation and fulfillment of the Bank's commitments to the authorities.
- d. Aside from the implementation of compliance checks, the Compliance Department regularly conducts training in order to enhance the staff's understanding on the necessity of implementing compliance in the Bank's business activities.
- e. The Compliance Director and Compliance Departments have performed consultative function in the field of compliance to ensure that the Bank's business operational activities did not deviate or violate the prevailing provisions and acted as a contact person in relation to communication with *Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Indonesia or other institutions.
- f. Toward recently issued Bank Indonesia and/or *Otoritas Jasa*

baru diterbitkan, Departemen Kepatuhan telah melakukan pendistribusian dan sosialisasi peraturan terbaru kepada departemen-departemen terkait serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur serta petunjuk kepatuhan Bank telah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan tersebut.

Selama tahun 2025, Bank telah menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“APU, PPT, dan PPSPM”) yang antara lain tercermin dari:

- a. Penyampaian Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2026 pada tanggal 19 Desember 2025 dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah tahun 2025 pada tanggal 27 Januari 2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan, bekerjasama dengan departemen-departemen terkait.
- b. Revisi terhadap Prosedur yang terkait dengan Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM. Selama tahun 2025, telah dilakukan revisi sebanyak 4 (empat) kali terhadap prosedur-prosedur terkait APU, PPT dan PPSPM.
- c. Pelatihan APU, PPT dan PPSPM:  
Selama Januari – Desember 2025, Bank telah menyelenggarakan 4 (empat) pelatihan sebagai berikut:
  - 1) Pelatihan internal tentang Memutuskan Hubungan dengan *Anti Social Element* pada Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Penanggulangan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Alat Pemusnah Massal (AML, CFT dan CPF) melalui E-Class, dengan peserta dari Departemen terkait yang telah

*Keuangan* regulation, the Compliance Departments conducted distribution and socialization of the recently issued regulation to related departments and ensured that policy and procedures, as well as compliance manual are already in line with the newly issued regulation.

During the year 2025, Bank has implemented the Anti Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Prevention of the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program (“AML, CFT, and CPF”) Program, which is reflected among others from:

- a. Submission of the Plan for Customer Data Updating Report 2026 on 19 December 2025 and the Customer Data Updating Realization Report 2025 on 27 January 2026 to Financial Services Authority, in cooperation with relevant departments.
- b. Amendment to the relevant Procedures for the Implementation of AML, CFT and CPF. During year 2025, there are 4 (four) times revision Procedures related to AML, CFT and CPF.
- c. AML, CFT and CPF Training:  
During the period of January - December 2025, Bank has conducted the following 4 (four) trainings as follow:
  - 1) Internal training regarding Severing Ties with Anti Social Element on Implementation of Anti Money Laundering, Counter The Financing of Terrorism and Prevention the Financing of Proliferation of Mass Destruction (AML, CFT and CPF) Program through E-Class, with participants from related department

dilaksanakan pada tanggal 6 – 14 Februari 2025. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk sosialisasi update terkait Anti Social Element demi keamanan fungsi infrastruktur keuangan.

- 2) Pelatihan internal mengenai Anti Pencucian Uang & Sanksi Ekonomi mengenai Penyaringan Transaksi pada Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Penanggulangan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Alat Pemusnah Massal (AML, CFT dan CPF) melalui E-Class, dengan peserta dari Departemen terkait yang telah dilaksanakan pada 13- 17 Oktober 2025. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk penyegaran mengenai Penyaringan Transaksi guna mencegah pelanggaran sanksi
- 3) Pelatihan internal mengenai Anti Pencucian Uang & Sanksi Ekonomi mengenai Pembekuan Aset pada Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Penanggulangan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Alat Pemusnah Massal (AML, CFT dan CPF) melalui E-Class, dengan peserta dari semua Departemen yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 31 Oktober 2025. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pembaruan terkait Anti Pencucian Uang & Sanksi Ekonomi seperti Pembekuan Aset dan pemahaman tentang Kepatuhan sanksi OFAC terkait Iran (“Pemeriksaan Mandiri”).
- 4) Pelatihan internal mengenai Refreshment Tahunan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Penanggulangan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Pemusnah Massal (AML, CFT dan CPF) melalui E-Class, dengan peserta

that has been conducted on 6 – 14 February 2025. The purpose of this training is for awareness on update related to Anti Social Element for the safety of our institutions.

- 2) Internal training regarding AML & Economic Sanctions such as Transaction Filtering on Implementation of Anti Money Laundering, Counter The Financing of Terrorism and Prevention the Financing of Proliferation of Mass Destruction (AML, CFT and CPF) Program through E-Class, with participants from related Dept that has been conducted on 13 – 17 October 2025. The purpose of this training is for the refreshment on Transaction Filtering to prevent sanctions violation
- 3) Internal training regarding AML & Economic Sanctions such as Asset Freezes on Implementation of Anti Money Laundering, Counter the Financing of Terrorism and Prevention the Financing of Proliferation of Mass Destruction (AML, CFT and CPF) Program through E-Class, with all staff participants that has been conducted on 17 – 31 October 2025. The purpose of this training is for awareness on update related to AML & Economic Sanctions such as Asset Freezes and understanding on OFAC sanction Compliance related to Iran (“Self-Check”).
- 4) Internal training regarding Annual Refreshment on Implementation of Anti Money Laundering, Counter the Financing of Terrorism and Prevention the Financing of Proliferation of Mass Destruction (AML, CFT and CPF) Program through E-Class, with

dari seluruh Departemen yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Nov– 10 Des 2025. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai update terkait AML dan sanksi ekonomi.

- d. Pelatihan untuk staf kepatuhan baik soft skills maupun hard skills dalam rangka meningkatkan kompetensi staf khususnya dalam bidang APU-PPT-PPSPM.
- e. Melakukan uji tuntas secara berkala terhadap nasabah dan secara konsisten melakukan Penyaringan Vendor bekerjasama dengan departemen-departemen terkait.
- f. Melakukan peninjauan terhadap parameter sistem pemantauan transaksi mencurigakan secara berkala, untuk menjaga agar parameter yang digunakan dalam melakukan pemantauan transaksi selalu senantiasa mengikuti pola transaksi nasabah dan tren terkini dari transaksi yang mencurigakan.
- g. Melakukan pemutakhiran basis data sistem screening/penyaringan secara berkala yang bersumber dari regulator lokal dan basis data internasional, yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko pencucian uang, risiko pendanaan terorisme, risiko sanksi dan risiko pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- h. Menjalankan kewajiban pelaporan lainnya kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku (diantaranya Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), Laporan APU-PPT).

Disadari bahwa mengembangkan budaya kepatuhan di lingkungan Bank, menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dan penerapan prinsip kehati-hatian merupakan keharusan, sehingga langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat fungsi kepatuhan serta meningkatkan kesadaran kepatuhan di seluruh jajaran pengurus dan

participants from all Department that has been conducted on 27 Nov – 10 Dec 2025. The purpose of this training is for awareness on update related to AML and economic sanctions.

- d. Training for compliance staff, including soft skills and hard skills to develop the competency of the staff, especially in the AML-CFT-CPF area.
- e. Conduct periodic reviews of the Customer Due Diligence (CDD) and consistently conduct Vendor Screening, in cooperation with the relevant departments.
- f. Reviewing the parameters of suspicious transaction monitoring system periodically to maintain the parameters used for transaction monitoring follow the current customer's transaction pattern and updated trend of suspicious transactions.
- g. Periodic update on screening's system database which was sourced from local regulator and international database, in order to minimize the risk of money laundering, risk of terrorism funding, risk of sanctions and risk of proliferation funding weapon of mass destruction.
- h. Implementing other regulatory report obligations based on the applied regulation (such as International Fund Transfer Instruction (IFTI), AML CFT Report).

The Bank is aware that promoting compliance culture within the Bank's environment, practicing Governance principles and applying the prudential principles are a must, in order that measures aiming at enhancement and strengthening the compliance function, as well as compliance awareness in all levels of the Bank's management and employees, must be conducted continuously.

karyawan Bank merupakan upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

## 2) Fungsi Audit Internal

Audit Internal adalah bagian dari fungsi pengendalian internal Bank yang memainkan peranan penting dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas fungsi pengendalian internal, kepatuhan dan manajemen risiko Bank.

*Internal Audit Department* adalah satuan kerja audit internal (SKAI) sebagai fungsi independen yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Pembentukan, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada standar profesional audit internal yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Fungsi utama SKAI adalah memastikan kecukupan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan proses tata kelola Bank serta melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dan kualitas kinerja dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Audit*).

Setiap awal tahun, SKAI menyusun program audit tahunan yang diterapkan pada sebagian besar aktivitas operasional yang memiliki risiko yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, SKAI telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) penugasan audit yang terdiri dari pelaksanaan audit dan/atau kaji ulang fungsional yang meliputi bidang dan/atau aktivitas usaha dan operasional

## 2) Internal Audit Function

Internal Audit is part of the Bank's internal controlling function, which plays an important role in evaluating the effectiveness of internal controls, compliance, and the Bank's risk management.

Internal Audit Department is an internal audit working unit, having an independent function directly responsible to the President Director.

The establishment, authority, responsibilities, professionalism, organization and scope of work of SKAI have already referred to professional audit internal standard as stated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019 regarding the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Bank.

The main function of the SKAI is ensuring the adequacy of the Bank's risk management, internal control systems and governance processes, as well as supervising the effectiveness and efficiency of business activities and performance quality using a Risk-Based Audit approach.

At the beginning of each year, SKAI prepares an annual audit plan which applies to most of operational activities having significant risks. During year 2025, SKAI has conducted 22 (twenty-two) audit assignments which consist of audits and/or functional reviews covering areas and/or bank's business and operational activities. In addition, there is 1 (one) *ad-hoc* assignment in area Bank Indonesia – FAST

bank. Selain itu, terdapat 1 (satu) tambahan penugasan di area Sistem Bank Indonesia – *FAST Payment* dalam kaitan dengan penerapan *Proactive Risk Manager (PRM) Project*.

Dari pelaksanaan kegiatan audit selama tahun 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola aktivitas dan operasional Bank telah dilaksanakan dengan baik, tidak ditemukan adanya pelanggaran atau permasalahan serius yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Sebagian besar temuan dan rekomendasi hasil audit lebih kepada saran perbaikan terhadap pemantauan dan kontrol internal di beberapa area dan/atau aktivitas operasional dan non-operasional Bank, komunikasi, skenario saat validasi sistem, serta pengkinian prosedur kerja, yang dapat diperbaiki atau ditindaklanjuti pada proses bisnis normal.

Realisasi dan rekomendasi perbaikan atas hasil audit yang dilaksanakan SKAI selama tahun 2025 telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta Otoritas Jasa Keuangan, dan telah ditindak lanjuti secara berkala.

Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan cukup efektif dan memenuhi standar minimum yang tercantum pada Standar Profesional Audit Intern. Kualitas pelaksanaan audit akan terus ditingkatkan secara berkesinambungan seiring dengan peningkatan kompleksitas dan ekposur risiko Bank.

Payment System regarding the implementation of Proactive Risk Manager (PRM) Project.

From the implementation of audits during year 2025, in general, it can be concluded that the implementation of risk management, internal control, and governance as well as the Bank's operational activities have been well implemented, with no significant violations or problems that may affect the Bank's business continuity.

Most of the findings and recommendations of the audits were related to advice on the improvement of the Bank's monitoring and internal control in several areas and/ or operations and non-operations activities, communication, scenario of system validation, as well as updating internal operating procedures, which can be rectified or followed up in normal course of business.

The realization and recommendations for improvement as a result of audits conducted by SKAI during 2025 have been reported to the President Director and Board of Commissioners/Audit Committee with copies to the Compliance Director and *Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan)* and have been periodically followed up.

The implementation of internal audit function has been running effectively and meets the minimum standard as stated in the Standards of Internal Audit Professional. The quality of audit implementation will be continuously improved according to the increase of the Bank's risk complexity and exposure.

### 3) Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tujuan pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global Limited*) telah ditunjuk sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit independen atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penunjukan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi persyaratan legalitas dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan penunjukannya telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.

Hasil audit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sedang dalam proses finalisasi dan akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat di akhir bulan April 2025.

### 6. Penerapan Manajemen Risiko

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank antara lain:

### 3) External Audit Function

In accordance with Financial Services Authority regulation, the Bank shall appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm for the purpose of an independent audit of the Bank's financial report.

Through the AGMS which convened on 25 June 2025, the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) was appointed as external auditor to perform an independent audit on the Bank's financial report for the financial year ending 31 December 2025.

The appointment of the Public Accountant has fulfilled the legal and administrative requirements according to prevailing rules and regulations, where the appointed Public Accountant is registered at Otoritas Jasa Keuangan and the appointment has obtained the approval of a GMS based on candidates proposed by the Board of Commissioners by recommendation of the Audit Committee.

The results of the audit by a Public Accountant for the financial year ended 31 December 2025 are in the process of being finalized and will be submitted to the Financial Services Authority no later than the end of April 2025.

### 6. Application of Risk Management

The main objectives of the implementation of risk management carried out by the Bank, among others:

- Untuk menjaga agar dalam melaksanakan aktifitas bisnis dan usahanya, Bank senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian agar potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh Bank tidak melebihi kemampuan permodalan Bank.
- Mengelola risiko yang melekat pada setiap produk dan aktifitas Bank termasuk produk dan aktifitas baru beserta mitigasi risikonya dalam upaya Bank untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
- Memberikan gambaran profil risiko Bank secara utuh sehingga langkah strategis Bank tetap berjalan sesuai pada koridor yang ditetapkan.
- Menjaga Stabilitas Keuangan dan Memastikan Keberlanjutan Usaha. Penerapan manajemen risiko akan mencegah risiko yang dapat mengganggu likuiditas atau menyebabkan Bank gagal bayar atas kewajibannya serta memastikan Bank tetap beroperasi secara konsisten dalam jangka panjang ditengah ketidakpastian.
- To maintain that in carrying out its business and activities, the Bank always carries out the prudential principles so that the potential losses that may be faced by the Bank do not exceed the Bank's capital capability.
- To manage the inherent risks in each product and activities of the Bank including new products and activities along with the risk mitigation in Bank's effort to optimize profits and minimize risks that may occur.
- Provide an overview of the Bank's risk profile as a whole so that the Bank's strategic steps continue to run according to the established corridor.
- Maintaining Financial Stability and Ensuring Business Continuity. The implementation of risk management will prevent risks that could disrupt liquidity or cause the Bank to default on its obligations and ensure the Bank continues to operate consistently in the long term amidst uncertainty.

Bank senantiasa berusaha untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Proses penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi terhadap mitigasi risiko secara menyeluruh serta mengembangkan budaya manajemen risiko di setiap level organisasi.

The Bank always strives to effectively, comprehensively and sustainably implement risk management in proportion to the size and complexity of the Bank's business.

The process of risk management implementation carried out by the Bank among other cover the following:

- a. The Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision

The Board of Commissioners and Directors actively provide clear directions, carry out ongoing supervision and evaluate overall risks mitigation and develop a risk management culture at every level of the organization.

Bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris antara lain diwujudkan melalui:

- Melakukan evaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko Bank beserta setiap perubahannya.
- Melakukan evaluasi kinerja Direksi dalam penerapan manajemen risiko melalui laporan pertanggung jawaban Direksi yang disampaikan secara triwulanan.
- Memastikan kecukupan dan kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia termasuk pembentukan komite-komite yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.

Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan melakukan pengawasan aktif baik melalui sistem informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun melalui rapat komite yang dilakukan secara reguler.

#### b. Penetapan Kebijakan/Prosedur Manajemen Risiko

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan/prosedur manajemen risiko. Kebijakan/Prosedur dikaji ulang dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.

Disamping itu, Direksi juga telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* sesuai dengan kapasitas permodalan Bank dan tingkat risiko yang akan diambil yang tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

#### c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

Active supervision by the Board of Commissioners is realized through:

- Evaluate and approve the Bank's Risk Management Policy and its amendments.
- Evaluate the performance of the Board of Directors in the implementation of risk management through the Directors' accountability which submitted quarterly.
- Ensuring the adequacy and completeness of the organization and human resources including the establishment of committees related to the implementation of risk management.

The Board of Directors has carried out its duties and functions as set out in the Risk Management Policy and carries out active supervision through the information system delivered by the Risk Management Working Unit and through regular committee meetings.

#### b. Establishment of Risk Management Policy/Procedure

To support the implementation of effective risk management, the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners has established a Bank Risk Management Policy/Procedure. Policies/Procedures are reviewed regularly in accommodating changes that occur.

In addition, the Directors have also set Risk Appetite and Risk Tolerance in accordance with the Bank's capital capacity and the level of risk to be taken which is reflected in the bank's business strategy and target.

#### c. The Adequacy of Risk Identification, Measurement Monitoring and Controlling Processes, as well as Risk Management Information System.

pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dan berdampak signifikan terhadap Bank.

Proses identifikasi dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas usaha untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Selain itu, Bank juga melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sebelum produk/ aktivitas baru diperkenalkan atau dijalankan.

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal Bank sebagai bentuk pengembangan *tools* manajemen risiko.

Selain itu, Bank secara regular melakukan stress test risiko kredit dengan tujuan untuk mengukur kerentanan kinerja debitur terhadap perburukan makro ekonomi secara signifikan. Bank juga mulai melakukan integrasi risiko iklim kedalam kerangka manajemen risiko melalui pelaksanaan stress test risiko iklim khususnya risiko transisi dengan tujuan mengukur dampak risiko iklim terhadap kinerja debitur yang selanjutnya mempengaruhi kinerja Bank.

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui pemantauan terhadap risiko atau pengendalian risiko dan limit risiko yang telah ditetapkan. Penetapan limit dilakukan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank dengan mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu.

The risk management process includes the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk continuously on all risk factors that are material and have a significant impact on the Bank.

The identification process is carried out on all types of risks inherent in each business activity to analyze the source, the level of possible risks and impacts. In addition, the Bank also identifies risks to new products and activities, before new products/ activities are introduced or implemented.

The process of risk management is carried out to determine the magnitude of risk exposure as a reference in controlling risk. Risk measurement is carried out quantitatively and/ or qualitatively according to the measurement method set by the regulator or by using the Bank's internal methods as a form of developing risk management tools.

In addition, the Bank regularly conducts credit risk stress tests with the aim of measuring the vulnerability of debtor performance to significant macroeconomic deterioration. The Bank has also begun to integrate climate risk into the risk management framework through the implementation of climate risk stress tests, especially transition risk, with the aim of measuring the impact of climate risk on debtor performance which in turn affects the Bank's performance.

The risk monitoring process is carried out to ensure that risks have been managed properly, among others, through monitoring risks or controlling risks and prescribed risk limits. Determination of limits is carried out by considering the ability of the Bank's capital to be able to absorb the risks or losses that arise, and the Bank's high exposure by considering the experience of losses in the past.

Sistem informasi manajemen memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

#### d. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Bank terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang berlaku di Bank kepada seluruh karyawan.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang berlaku di Bank kepada seluruh karyawan.

Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan menetapkan *three lines of defense* yang terdiri atas:

- *First line of defense* dilakukan oleh *risk owner* (risk taking unit) yang melakukan pengelolaan risiko terhadap risiko yang melekat pada aktifitas operasional.
- *Second line of defense* atau *risk control unit* dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko, Bagian *Credit Risk Control*, Bagian *Operation Planning Control*, Bagian *Hukum* dan Bagian Kepatuhan baik Bagian Kepatuhan Umum maupun Bagian Kepatuhan khusus Anti Pencucian Uang yang bertugas mendorong seluruh jajaran

Information management systems ensure the availability of accurate, complete, informative, timely and reliable information so that it can be used in the framework of decision-making process by the Management.

#### d. Internal Control System

The Bank's Internal Control System consists of five main elements that are interrelated i.e. Management Supervision and Control Culture, Risk Identification and Assessment, Control Activities and Segregation of Functions, Accounting System, Information, and Communication, and Monitoring Activities and Deviation / Weakness Corrective Action.

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for improving work ethics and integrity, and for nurturing an organization culture which emphasizes the importance of internal control applicable at the Bank, to all employees.

The Board of Commissioners and Directors are responsible for improving work ethics and integrity and creating an organizational culture that emphasizes the importance of the internal control system that applies to the Bank to all employees.

The internal control system is implemented by establishing three lines of defense which consist of:

- First line of defense is carried out by the risk owner (risk taking unit) that manages risks which are inherent in the operational activities.
- The second line of defense or risk control unit is carried out by the Risk Management Department, Credit Risk Control Department, Operation Planning Control Department, Legal Department and the Compliance Department both for General Compliance Department and Anti Money

organisasi melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan regulasi yang berlaku maupun ketentuan internal.

- *Third line of defense* dilakukan Bagian Audit Internal yang melaksanakan fungsi audit secara menyeluruh.

## 7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sebagai bagian dari kelompok usaha finansial Jepang yang mempunyai jaringan usaha yang mendunia, dalam kegiatan usaha dan operasional sehari-hari Bank senantiasa melakukan hubungan dan transaksi dengan pihak ketiga, termasuk dengan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Transaksi dengan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh Dewan Komisaris melalui *Blanket Approval*. Sedangkan transaksi terhadap pihak-pihak yang bukan Pihak Terkait dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dengan menerapkan kebijakan usaha yang lebih fokus pada bidang usaha korporasi, tidak dapat dielakkan bahwa Bank terlibat dalam transaksi Penyediaan Dana kepada beberapa debitur/ kelompok debitur besar yang termasuk dalam kategori debitur inti Bank. Namun demikian, Bank senantiasa melakukan pemantauan diversifikasi

Laundering Compliance Department which are tasked in promoting the entire organization to carry out its functions in accordance with prevailing regulations and internal rules.

- The third line of defense is carried out by the Internal Audit Department that carries out the overall audit function.

## 7. Provision of Funds to Affiliated Parties and Provision of Large Funds

As part of a Japanese financial business group that is part of a global network, in its daily business and operational activities, the Bank is continuously engaged in transactions with third parties, including parties categorized as Affiliated Parties as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK.03/2018 as partially amended by Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 38/POJK.03/2019 regarding Legal Lending Limit and Large Exposures for Commercial Banks.

Transactions with parties categorized as Affiliated Parties are conducted with terms and conditions approved by the Board of Commissioners through Blanket Approval whereas transactions with Non-Affiliated Parties are conducted with terms and conditions in accordance with Bank Indonesia Regulation on Legal Lending Limit.

By applying business policies that are more heavily focused on corporate business, it is unavoidable that the Bank is involved in the provision of funds transactions with several large debtors / group of debtors categorized as the Bank's main debtors. However, the Bank constantly monitors the diversification of the provision of funds portfolio and

portofolio Penyediaan Dana dan peningkatan upaya agar penyebaran portofolio Penyediaan Dana tidak hanya terfokus kepada debitur inti Bank saat ini.

improves efforts in order that distribution of its Provision of Funds portfolio is not focused only on the Bank's current main debtors.

Rincian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Details of Provision of Funds to Affiliated Parties and Provision of Large Funds as per 31 December 2025 are as follows:

No.	Penyediaan Dana / <i>Provision of Fund</i>	Jumlah (Transaksi Kredit) / <i>Amount (Credit Transaction)</i>	
		Debitur / <i>Debtor</i>	Nominal (Dalam Jutaan Rupiah / <i>IDR in Millions</i> )
1.	Kepada Pihak Terkait/ <i>To Affiliated Parties</i>	2	3,342,409
2.	Kepada Debitur Inti/ <i>To Main Debtors</i> -Individu/ <i>Individual</i> -Kelompok Usaha (Grup)/ <i>Business Group</i>	6	7,387,205
		19	31,214,439

## 8. Rencana Strategis Bank

Bank telah menetapkan Visi dan Misi Bank telah menjadi dasar dan arahan atas penerapan strategi usaha dalam rencana jangka panjang (*Corporate Plan*).

Penerapan strategi usaha dalam rencana jangka panjang Bank telah diwujudkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek (Rencana Bisnis Bank) yang ditetapkan setiap awal tahun. Persiapan dan penetapan Rencana Bisnis Jangka Menengah Bank tahun 2025 - 2028 telah melalui proses telaah yang cukup mendalam dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi dan telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta prinsip kehati-hatian.

Rencana Bisnis Bank tahun 2025 telah dipresentasikan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat pada tanggal 25 November 2024 dan perubahannya pada 11 Juni 2025.

## 8. The Bank's Strategic Plan

The Bank has formulated its Vision and Mission that become the foundation and guidelines for the application of business strategy in the Bank's long - term plan (*Corporate Plan*).

The application of business strategy in the Bank's long term plan has been realized in its mid-term as well as short-term business plans (the Bank's Business Plan), which are established at the beginning of each year. The preparations and establishment of the Bank's mid-term Business Plan for the years 2025 - 2028 have gone through deep assessment process, involving all of the Bank's organization levels and have taken into consideration the external and internal factors, as well as, prudential principle.

The Bank's 2025 Business Plan was presented by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners in a meeting dated 25 November 2024 and its amendment on 11 Juni 2025.

Realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2025 memperlihatkan bahwa pencapaian Bank dalam hal laba bersih tahun berjalan berhasil melebihi target bank, namun terdapat target keuangan seperti realisasi kredit masih di bawah target, antara lain dikarenakan adanya pelunasan kredit dalam jumlah signifikan dari beberapa debitur bank.

Evaluasi terhadap pencapaian rencana strategis Bank telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan hasil evaluasi tersebut telah tertuang dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing di bulan Agustus 2025 dan Februari 2026.

#### **9. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya**

Penyusunan dan penyajian informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan prosedur, jenis, dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2025 semua informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank termasuk laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2025, telah diungkap dan disajikan dalam laporan-laporan berkala yang juga telah disampaikan dan dipublikasikan secara tepat waktu sesuai dengan persyaratan ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi Laporan Keuangan Bank.

Disamping itu, Bank juga telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi Triwulanan melalui surat kabar dan website Bank ([www.mizuhobank.co.id](http://www.mizuhobank.co.id)) sehingga dapat

The realization of the Bank's 2025 Business Plan showed that the Bank's achievement in terms of net profit for current year has exceeded the target, however there are financial targets such as the realization loan extended which are below target, mainly due to significant loan repayment from several debtor's bank.

An evaluation over the achievement of the Bank's strategic plan has been carried out periodically by the Board of Commissioners and the evaluation results were documented in the Board of Commissioners Supervision Reports which were submitted to *Otoritas Jasa Keuangan* respectively in August 2025 and February 2026.

#### **9. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions not yet disclosed in other reports.**

The preparation and presentation of important information relating to the Bank's financial and non-financial condition have been implemented in line with the procedures, types and requirements as stipulated in the prevailing Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulations.

By the end of 2025, all important information relating to the Bank's financial and non-financial conditions, including Governance implementation report of 2025 had been disclosed and presented in periodical reports, which had also been submitted and published according to the requirements of Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulation on the Transparency of the Bank's Financial Reports.

In addition, the Bank has also published its Annual Report and Quarterly Reports in the newspapers and on the Bank's website ([www.mizuhobank.co.id](http://www.mizuhobank.co.id)) so that they may be

diakses dan diketahui oleh umum dan para pemangku kepentingan Bank.

**A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Sampai dengan akhir tahun 2025, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Bank maupun bank lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak memiliki saham Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

**B. Hubungan antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham**

Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan strategis dan bertanggung jawab atas kelangsungan usaha dan kinerja Bank dengan berlandaskan pada Visi dan Misi Bank.

Sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan Direksi menerapkan mekanisme hubungan konsultatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga satu sama lain dan demikian pula halnya dalam hubungannya dengan Pemegang Saham Pengendali.

Direktur Utama ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali Bank (Mizuho Bank, Ltd / MHBK), namun yang bersangkutan telah

accessible to and known by the public and the Bank's stakeholders.

**A. Share Ownership by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors**

Until the end of 2025, no member of the Board of Commissioners nor Board of Directors owned shares in the Bank nor in any other bank, both locally and overseas.

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors do not own shares in non-banking financial institutions nor in other companies of up to 5% (five percent) or more from the paid-up capital of Non-Banking Financial Institutions or other companies, both locally and overseas.

**B. Relationship between Members of the Board of Commissioners and Board of Directors and/or Shareholders**

The Board of Commissioners and Board of Directors hold strategic roles and are responsible for the continuity of the Bank's business and performance based on the established Vision and Mission.

In accordance with each respective function based on the Articles of Association and prevailing regulations, the Board of Commissioners and Board of Directors apply a consultative relationship mechanism based on Governance principles.

Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors does not have a financial relationship or family ties with one another or with the Controlling Shareholder.

The President Director was appointed by the Controlling Shareholder (Mizuho Bank, Ltd/ MHBK), but he has released his structural

melepaskan jabatan struktural pada Pemegang Saham Pengendali. Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya serta Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS serta menjalankan fungsinya secara profesional.

### **C. Internal Fraud**

*Internal fraud* didefinisikan sebagai penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau pegawai terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Sebagai panduan internal bagi pejabat dan pegawai dalam menentukan signifikansi pengaruh penyimpangan/kecurangan terhadap kondisi keuangan Bank, telah ditetapkan kriteria dan faktor kuantitatif dan kualitatif, sebagai berikut:

- (1) Kejadian fraud dengan/ tanpa kerugian keuangan, akan tetapi memiliki dampak yang besar untuk Bank, antara lain; kolusi antara pihak internal Bank dengan pihak eksternal, atau pelaku adalah anggota Direksi, atau korban dari fraud adalah nasabah Bank.
- (2) Kejadian fraud dengan kerugian keuangan yang setara atau lebih dari IDR100 juta.

Sejalan dengan semangat penerapan Tata Kelola, Bank telah memiliki Pedoman Kepatuhan yang didalamnya juga telah memuat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang menjadi pedoman standar bagi anggota Direksi dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan nilai-nilai bisnis yang etis.

Pedoman Perilaku pada prinsipnya mengacu kepada pedoman etik yang diberlakukan diseluruh kantor kelompok usaha Mizuho Financial Group di seluruh dunia dan secara

position in the Controlling Shareholder. The President Director, and other members of Board of Directors as well as members of the Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and GMS and implement their functions professionally.

### **C. Internal Fraud**

Internal fraud is defined as deviation / deceit committed by Management and/or employees relating to working process and operational activities of the Bank which significantly affects the Bank's financial conditions.

As internal guidelines for officials and employees in determining the significance of the effect of deviation / fraud on the Bank's financial condition, criteria and quantitative and qualitative factors have been set as follows:

- (1) Fraud with/ without financial loss, but having big impact on the Bank, among others; collusion between the Bank's internal and external parties, or the perpetrator is a member of the Board of Directors, or victim of the fraud is a Bank's customer.
- (2) Fraud with financial loss equals to or exceeding IDR100 million.

In line with the spirit of Governance implementation, the Bank has established a Compliance Manual that contains the *Code of Conduct* which serves as the standard guideline for members of the Board of Directors and all employees in carrying out their duties and responsibilities according to ethical business values.

The Code of Conduct in principle refers to the ethical guidelines which applied to all offices of the business group of Mizuho Financial Group globally and is re-assessed periodically

berkala dikaji ulang untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan aspek-aspek kepatuhan serta kepatutan lainnya yang berlaku di Indonesia serta disosialisasikan kepada seluruh karyawan secara berkala.

Sampai saat ini tidak ada penyimpangan maupun kecurangan internal (*internal fraud*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

and adjusted according to the conditions and developments of other prevailing compliance and appropriateness aspects in Indonesia and communicated to all employees.

To date, there has been no violation nor incidence of internal fraud, relating to working processes and operational activities that may influence the Bank's financial condition.

**Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)  
Tahun 2025 / Year 2025**

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun / <i>Internal Fraud</i> <i>within 1 year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh / <i>Total Number of Cases performed by</i>					
	Pengurus / <i>Management</i>		Pegawai tetap / <i>Permanent Employee</i>		Pegawai tidak tetap / <i>Temporary Employee</i>	
	Tahun Sebelumnya/ <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan/ <i>Current Year</i>	Tahun Sebelumnya / <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan/ <i>Current Year</i>	Tahun Sebelumnya/ <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan/ <i>Current Year</i>
Total Fraud	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Telah Diselesaikan / <i>Settled</i>		NA		NA		NA
Dalam proses penyelesaian di internal Bank / <i>In the process of settlement internally by the Bank</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Belum diupayakan penyelesaiannya / <i>No Settlement has been started</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum / <i>Followed up through legal process</i>		NA		NA		NA

**D. Permasalahan Hukum dan Upaya  
Penyelesaian**

**D. Legal Cases and Settlements**

Sampai dengan akhir tahun 2025, jumlah permasalahan hukum yang melibatkan Bank sebagai Tergugat maupun permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank selaku Penggugat/Pemohon adalah sebagai berikut:

Up to the end of 2025, the total number of legal cases which involved the Bank as the defendant or plaintiff is as follows:

#### **Bank Sebagai Tergugat/ Bank as the Defendant**

Permasalahan Hukum / Legal Cases	Jumlah/Total *	
	Perdata/Civil	Pidana/Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)/ <i>Settled (however the Bank has not acquired the court's final decision)</i>	-	-
Dalam Proses Penyelesaian/ <i>In the process of settlement</i>	-	-

\* Perkara terkait dengan pemberian kredit/ *Lawsuit in relation to the granting of credit*

#### **Bank Sebagai Penggugat/Pemohon/ Bank as the Plaintiff**

Permasalahan Hukum/ Legal Cases	Jumlah/Total		
	Perdata/Civil	Pidana/Criminal	Pajak/Tax
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)/ <i>Settled (has acquired the court's final decision)</i>	-	-	1
Dalam Proses Penyelesaian / <i>In the process of settlement</i>	-	-	1

#### **10. Aspek Pemegang Saham**

Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham antara lain sebagaimana yang tercakup di dalam Kebijakan Tata Kelola Bank dan kebijakan terkait Dividen.

Bentuk dukungan Pemegang Saham Bank atas pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat diwujudkan melalui kecukupan permodalan Bank yang juga merupakan upaya menjaga keberlangsungan usaha Bank.

Proses pembagian Dividen dilakukan Bank dengan selalu berkomunikasi dengan pemegang saham dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha bank.

#### **10. Shareholders' Aspect**

Bank has prepared and established the policies related to managing fair relationships with all shareholders, including as included in the Bank Governance Policy and policies related to Dividends.

The form of support from Bank's Shareholders for the implementation of sound Bank business activities is realized through adequate Bank capital which is also an effort to maintain the continuity of the Bank's business.

The process of distributing dividends is carried out by the Bank by always communicating with shareholders and considering aspects of the bank's business sustainability.

Selama tahun 2025, tidak terdapat aksi insider trading dan/atau insider information.

## 11. Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan umum mengenai benturan kepentingan telah ditetapkan sebagai bagian dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang termasuk dalam Pedoman Kepatuhan Bank yang berlaku bagi semua anggota Direksi dan karyawan.

Disamping itu, *Board of Commissioners Manual* dan *Board of Directors Manual* yang merupakan pedoman tata tertib kerja dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memasukan aturan mengenai penanganan dan pengungkapan benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2025 tidak ada transaksi yang melibatkan benturan kepentingan atau mengandung benturan kepentingan baik dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi maupun dalam aktivitas operasional Bank sehari-hari oleh pejabat-pejabat Bank lainnya.

## 12. Tanggung Jawab Sosial Bank

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan, di samping berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari nasabah dan masyarakat melalui pengelolaan Bank yang sehat dan benar, sesuai dengan semangat Tata Kelola, Bank juga berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibilities / CSR*) dan kontribusi kepada masyarakat sebagai warga perusahaan (*corporate citizen*) yang baik.

During 2025, there was no insider trading and/or insider information.

## 11. Handling of Conflicts of Interests

The Bank's general policies regarding conflicts of interests has been established as part of Code of Conduct, which is part of the Compliance Manual, applicable to all members of the Board of Directors and employees.

In addition, the Board of Commissioners Manual dan Board of Directors Manual as guidelines for work regulation and implementation of duties of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, has included stipulation regarding the handling and disclosure of Conflicts of Interests in the process of decision making at the level of the Board of Commissioners and Board of Directors.

During 2025, there was no transactions that involved conflicts of interests in the decision-making process of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor in the Bank's daily operational activities by other officials.

## 12. The Bank's Corporate Social Responsibilities

As a financial services institution, in endeavoring to gain and maintain the trust of its customers and the society through sound and proper management in line with Good Corporate Governance spirit, as a good corporate citizen the Bank also endeavored to fulfill its Corporate Social Responsibilities (CSR) and contributes to society as a good corporate citizen.

Pada tahun 2025 terdapat kegiatan sosial oleh Bank sebagaimana berikut ini.

In 2025 there were social activities held by Bank which as follows:

**Pemberian Dana Untuk Aktivitas Sosial Bank Tahun 2025/  
Donation for the Bank's Social Activities in the year 2025**

<b>Tanggal/ Date</b>	<b>Jenis Aktivitas/ Type of Activities</b>	<b>Rupiah/ Jumlah Rupiah/ Amount</b>	<b>Catatan/ Remarks</b>
07 Januari 2025/ 07 January 2025	Donor Darah/ Blood Donor	16,600,000	Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia/ in collaboration with Indonesian Red Cross
19 Februari 2025/ 19 February 2025	Sponsorship Acara Bazaar APU-PPT dari PPATK/ Sponsorship of Bazaar APU-PPT Event from PPATK	6,500,000	Bekerja sama dengan PPATK/ in collaboration with PPATK
2 Juni 2025/ 2 June 2025	Program Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Gelombang 1"/ Financial Literacy and Inclusion Development Program through "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Batch 1"	342,980,000	Bekerjasama dengan BFDC/ in collaboration with BFDC
07 Juli 2025/ 07 July 2025	Donor Darah/ Blood Donor	16,600,000	Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia/ in collaboration with Indonesian Red Cross
27-28 September 2025/ 27-28 September 2025	Sponsor Acara JAK JAPAN Matsuri di Plaza Parkir Timur GBK (Area Senayan) / Sponsorship JAK JAPAN Matsuri Event at Plaza Parkir Timur GBK (Senayan Area)	27,250,000	-
6 Oktober 2025/ 6 October 2025	Program Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Gelombang 2"/ Financial Literacy and Inclusion Development Program through "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Batch 2"	342,980,000	Bekerjasama dengan BFDC/ in collaboration with BFDC
1 November 2025/ 1 November 2025	Acara BMI CSER/TJSL sebagai partisipasi dalam Mizuho Volunteer Day (MVD) 2025 "CSER melalui Lingkungan Hijau & Bantuan Sosial."/ BMI CSER/TJSL event as participation in Mizuho Volunteer Day (MVD) 2025 "CSER through Green Environment & Social Assistance."	209,841,837	-
<b>Total</b>		<b>962,751,837</b>	

**13. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

Penyusunan dan penyajian informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan prosedur, jenis, dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia

**13. Integrity of Reporting and Information Technology System**

The preparation and presentation of important information relating to the Bank's financial and non-financial condition have been implemented in line with the procedures, types and requirements as stipulated in the

dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2025 semua informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank termasuk laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2025, telah diungkap dan disajikan dalam laporan-laporan berkala yang juga telah disampaikan dan dipublikasikan secara tepat waktu sesuai dengan persyaratan ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi Laporan Keuangan Bank.

Bank memastikan jaringan komunikasi yang disediakan oleh Bank telah memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Selain itu Bank juga menjaga tingkat keamanan teknologi informasi baik dari sisi kerahasiaan, integritas data, dan ketersediaan informasi.

Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah Bank dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Bank telah menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum.

#### **14. Anti *Fraud*, Anti Penyuapan dan Korupsi**

Bank telah menetapkan dan menerapkan Strategi Anti Fraud sejak tahun 2012, sebagai

prevailing Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulations.

By the end of 2025, all important information relating to the Bank's financial and non-financial conditions, including Governance implementation report of 2025 had been disclosed and presented in periodical reports, which had also been submitted and published according to the requirements of Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulation on the Transparency of the Bank's Financial Reports.

Bank ensures that the communication network provided by the Bank meets the principles of confidentiality, integrity and availability. Apart from that, the Bank also maintains the level of information technology security in terms of confidentiality, data integrity and information availability.

Bank implements information transparency regarding products and the use of consumer and/or Bank customer data by referring to the Financial Services Authority Regulations regarding the implementation of commercial bank products and the Financial Services Authority Regulations regarding consumer and public protection in the financial services sector.

Bank has prepared and published a sustainability report in accordance with applicable regulations. Bank has also prepared and submitted structured reports and unstructured reports to the Financial Services Authority in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding commercial bank reporting.

#### **14. Anti Fraud, Anti Bribery and Corruption**

Bank has established and implemented Anti-fraud Strategy since 2012, as a reflection of

cerminan komitmen Manajemen Bank dalam mengelola risiko *Fraud*, dan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya *fraud*. Bank juga telah menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* termasuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, serta membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank yaitu pada Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan Umum.

#### **15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Sesuai dengan visi “Menjadi Bank terpercaya dengan jaringan global Mizuho dan basis nasabah yang luas, berkontribusi terhadap pertumbuhan dan kemakmuran Indonesia”, Bank berupaya berkontribusi dan bersinergi secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan juga tercermin pada upaya Bank dalam meningkatkan kinerja keuangan berkelanjutan, termasuk mendukung implementasi komitmen dalam bidang lingkungan, sosial dan tata kelola baik dalam kegiatan internal Bank maupun *screening* debitur.

Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan serta menyampaikan laporan berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku.

BMI's Management commitment to manage fraud risk, and to comply with OJK regulation No. 12 Year 2024 related to Anti-Fraud Strategy Implementation for Financial Services Institution.

Bank has implemented risk management and internal control systems to minimize the occurrence of fraud. Bank has also developed and implemented an anti-fraud strategy, including implementing an anti-bribery and corruption management system, as well as establishing a work unit or function tasked with handling the implementation of anti-fraud strategies within the Bank's organization, namely in the Risk Management Department and General Compliance Department.

#### **15. Implementation of Sustainable Finance, including Implementation of Social and Environmental Responsibility**

In line with the Bank's vision “To be the Most Trusted Bank with Mizuho global network and a broad customer base, contributing to growth and prosperity of Indonesia”, the Bank strives to optimally contribute and synergize in improving the community's quality of life while preserving the environment. The commitment to social and environmental responsibility is also reflected in the Bank's efforts in improving its sustainable financial performance, including supporting the implementation of commitments in the environmental, social and governance sectors, both in the Bank's internal activities and debtor screenings.

Bank has implemented sustainable finance in business activities and prepared sustainable financial action plans and submitted sustainable reports in accordance with applicable regulations.

## 16. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank

Bank telah melakukan *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola untuk periode tahun 2025 sesuai dengan format standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola Bank untuk periode pelaporan Tahun 2025, dengan peringkat pelaksanaan Tata Kelola adalah 2 atau setara dengan predikat "**Baik**".

## 16. General Conclusion on the Result of the Bank's Self-Assessment on Implementation of Governance

Bank has conducted self-assessment on the implementation of Governance for the period of 2025 in accordance with the standard format determined by Otoritas Jasa Keuangan.

Based on the results of the Bank's Governance implementation self-assessment for the reporting period of 2025, with the Governance rating of 2 or equivalent to the predicate "**Good**".

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA  
/ SELF ASSESSMENT REPORT OF  
IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE**

Nama Bank/ : PT BANK MIZUHO INDONESIA  
*Name of Bank*  
 Posisi/ Position : DESEMBER 2025 / DECEMBER 2025

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Result of Self Assessment on the Implementation of Governance</b>		
	<b>Peringkat/ Rating</b>	<b>Definisi Peringkat/ Definition of Rating</b>
<b>Individual/Individual</b>	<b>2</b>	<p>Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p> <p><i>Reflects that the Bank's management has implemented generally <b>good</b> Governance. This is reflected in adequate fulfillment of Governance principles. In the event that there are weaknesses in the application of Governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by Bank management.</i></p>
<b>Konsolidasi/Consolidated</b>	–	–
<b>Analisis/ Analysis</b>		

**Faktor-faktor positif aspek Governance Structure Bank**

- Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai. Hal ini tercermin dengan organisasi Bank yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite maupun Satuan Kerja yang dipersyaratkan.
- Kriteria, independensi, maupun pengangkatan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah dipenuhi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

**Positive factors of Governance Structure aspect of the Bank**

- Bank has adequate organization structure and infrastructure as reflected by the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committee and Working Unit in accordance with applicable regulations.
- Criteria, independence, or appointment and/or replacement of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committee have been conducted in accordance with the provisions.

- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.
- Penanganan dan pengungkapan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam *Board of Directors Manual* dan *Board of Commisoners Manual* (versi Desember 2025) yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Bank Umum.
- Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa telah diatur dalam kebijakan terkait untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan bebas dari benturan kepentingan.
- Bank memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif.
- Bank telah didukung dengan infrastruktur yang memadai yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, sistem manajemen informasi serta pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dalam organisasi Bank.
- Pengendalian internal telah menjadi bagian dari mekanisme kerja pada keseluruhan aktivitas fungsional Bank. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menjalankan fungsi assurance terhadap efektivitas pengendalian internal pada masing-masing aktivitas fungsional melalui pelaksanaan program audit SKAI yang ditetapkan secara tahunan (Annual Audit Plan).
- Bank telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang mencakup keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have adequate integrity, competence and reputation.
- Handling and disclosure of conflicts of interest in decision-making at the level of the Board of Commissioners and Board of Directors has been set in the Board of Commisoners Manual and Board of Directors Manual (version 2025) which is a guideline in carrying out duties and responsibilities in accordance with the principles of Commercial Bank Governance.
- Transactions with related parties with special relationships have been specified in related policies to ensure that transactions are conducted fairly and free from conflicts of interest.
- Bank has qualified human resources who are able to complete their task effectively.
- Bank has also been supported with adequate infrastructure which are sufficiency of policies, procedures, information systems management as well as clear segregation of duties and functions in the Bank's organization.
- Internal control has become part of the working mechanism on the overall functional activities of the Bank. Internal Audit Department performs assurance functions on the effectiveness of internal controls in each functional activity through the implementation of the annual audit plan.
- Bank has implemented comprehensive risk management that includes sustainable finance, including the implementation of social and environmental responsibility.

#### **Faktor-faktor negatif aspek Governance Structure Bank**

- Pemantauan untuk memastikan pengkinian atas kebijakan dan prosedur dengan ketentuan yang berlaku perlu ditingkatkan mengingat dinamika perubahan peraturan dan ketentuan yang cukup tinggi.

#### **Negative factors of Governance Structure aspect of the Bank**

- Monitoring to ensure updates on policies and procedures with the prevailing regulation need to be improved given the relatively high dynamics of changes in rules and regulations.

- Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang *anti fraud* masih dalam proses pemenuhan.

#### **Faktor-faktor positif aspek *Governance Process* Bank**

- Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Komite telah dilakukan sesuai dengan kriteria, independensi dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan semua tingkatan organisasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan cakupan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.
- Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia mengadakan pertemuan rutin minimal seminggu sekali dengan anggota Komite dan Direksi.
- Pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah diawasi, dikaji ulang dan diperiksa/diaudit oleh departemen yang independen (Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan SKAI) untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank telah memenuhi dan sesuai dengan kebijakan, prosedur internal, dan peraturan eksternal lainnya.

#### **Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* Bank**

Kegiatan usaha Bank yang lebih fokus kepada bidang korporasi menyebabkan pemberian kredit kepada beberapa debitur/ kelompok debitur besar atau kepada industri tertentu sehingga menyebabkan potensi penyebaran kredit (konsentrasi) belum merata. Namun Bank telah memitigasi hal ini dengan menerapkan batasan (limit) sebagai langkah manajemen risiko yang berhati-hati.

- Implementation of competency certification in the field of anti-fraud is still in the process of being fulfilled.

#### **Positive factors of *Governance Process* aspect of the Bank**

- Appointment and / or replacement of members of the Board of Commissioners, Board of Directors or the Committee has been performed in accordance with the criteria, independency and procedure as required by regulation and in line with prevailing regulation.
- Board of Commissioners, Board of Directors, Committee and all levels of the organization have carried out their duties and responsibilities in accordance with the scope of duties and responsibilities specified.
- Board of Commissioners who are domiciled in Indonesia hold regular meetings at least once a week with members of the Committee and the Board of Directors.
- Implementation of the Bank's operational activities has been monitored and reviewed by an independent department (Risk Management, Compliance, Internal Audit) to ensure that the Bank's business activities have been complied with and conformed to the policies, internal procedures, and other external regulations.

#### **Negative factors of *Governance Process* aspect of the Bank**

Bank's business activities that are more focused on the corporate sector led to lending to some large debtors or group of large debtors or to certain industries, resulting in potential uneven distribution of credit (concentration). However, the Bank has mitigated this by applying limits as measurements in prudential risk management.

### **Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome Bank**

- Independensi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah terpenuhi sepanjang Januari - Desember 2025.
- Tidak terdapat intervensi pemilik pada komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercermin dari keuntungan yang wajar dan tidak terdapat penurunan keuntungan dan/atau kerugian Bank yang diakibatkan oleh kejadian intervensi pemilik.
- Petunjuk dan pesan dari Direksi telah dikomunikasikan kepada karyawan antara lain melalui rapat internal mingguan Kepala Departemen dan pertemuan bulanan dihadiri oleh seluruh karyawan bank.
- Selama periode Januari - Desember 2025 tidak terdapat konflik kepentingan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Bank juga terus mengupayakan peningkatan kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan operasinya.
- Bank telah menyampaikan Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan cakupan yang ditentukan dengan tepat waktu.

### **Faktor-faktor negatif aspek Governance Outcome Bank**

Selama periode Januari - Desember 2025, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda terkait dengan kewajiban pelaporan kepada regulator. Bank telah melakukan investigasi penyebab kejadian risiko operasional yang menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan pelaporan dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sudah ditetapkan bersama oleh departemen terkait.

### **Positive factors of Governance Outcome aspect of the Bank**

- The independency of all members of the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties and responsibilities has been fulfilled throughout January to December 2025.
- There is no owner intervention on the composition and / or execution of the duties of the Board of Commissioners as reflected in the reasonable profit, and there is no reduction in the Bank's profit and / or losses resulting from such intervention.
- Guidance and messages from the Board of Directors have been communicated to employees, among others through weekly department head meetings and monthly meetings attended by all Bank employees.
- During the period of January to December 2025 there was no conflict of interest in performing the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- The Bank is striving to improve compliance at all levels of the organization and its operations.
- Bank has submitted the Compliance Director's Duties and Responsibilities Report in accordance with required scope in timely manner.

### **Negative factors of Governance Outcome aspect of the Bank**


During the period of January - December 2025, Bank was subject to administrative sanctions in the form of fines related to reporting obligations to regulators. Bank has investigated the causes of operational risk events that caused violations of reporting regulations and the necessary mitigation steps have been jointly determined by the relevant departments.

**DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS**  
**PT Bank Mizuho Indonesia**




**KEN MATSUO**

Presiden Direktur/*President Director*



**RYOSUKE KAWAI**

Direktur/*Director*



**YOSHIRO SUZUMURA**

Direktur/*Director*



**SILVIA LIDWINA SCHRAM**

Direktur/*Director*




**LEONARD WILSON LAY**

Direktur/*Director*



**HERU GAUTAMA HATMAN**

Direktur/*Director*



**YULIANI**

Direktur/*Director*